

STANDAR PEMBELAJARAN

POLTEKKES KERTA CENDEKIA SIDOARJO





**YAYASAN PENDIDIKAN KERTA CENDEKIA
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

Jalan Lingkar Timur, Rangkah Kidul, Sidoarjo 61232

Telepon: 031 - 8961496

Email : poltekkeskc@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA
Nomor : 018/SK.PM/PKC/XII/2020**

Tentang

**PENETAPAN BUKU STANDAR MUTU
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan Buku Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA TENTANG PENETAPAN BUKU STANDAR MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

- Pertama : Buku Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia.
- Kedua : Buku Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini..
- Ketiga : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada Tanggal 16 Desember 2020
Direktur,



Agus Sulistyowati, S.Kep.,M.Kes.
NIDN. 0703087801

KATA PENGANTAR

Pembelajaran merupakan jantung kehidupan perguruan tinggi. Proses pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan dimana terjadi penyampaian materi pembelajaran dari seorang tenaga pendidik kepada peserta didik yang dimilikinya. Kegiatan pembelajaran sangat bergantung pada komponen-komponen yang ada didalamnya, seperti peserta didik, tenaga pendidik, media pembelajaran, materi pembelajaran serta adanya rencana pembelajaran.

Keberadaan komponen tersebut dalam sebuah proses pembelajaran merupakan sebuah hal yang teramat penting karena komponen tersebut sangat bergantung satu sama lain. Tenaga pendidik berperan dalam mewujudkan sebuah situasi pembelajaran yang baik bagi peserta didik, menggunakan rencana pembelajaran yang baik dan sesuai, sehingga jalannya proses pembelajaran yang diterima oleh para peserta didik dapat dikontrol serta mampu menggunakan dan memaksimalkan media pembelajaran guna meningkatkan pemahaman peserta didik terkait dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Jika hal tersebut dipahami sebagai sebuah kebutuhan dalam proses pembelajaran, maka akan menjadikan sebuah kegiatan pembelajaran yang berkualitas.

Dalam upaya untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang berkualitas, Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia harus dapat memberikan jaminan mutu terhadap kegiatan pembelajaran melalui aktivitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelanjutan dan menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus pelaku proses dalam penyelenggaraan pendidikan. Agar kegiatan pelaksanaan pembelajaran dapat menjadi lebih berkualitas, perlu adanya suatu standar proses pembelajaran yang dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

Dengan adanya standar proses pembelajaran, diharapkan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar proses pembelajaran, di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dapat menjadi lebih baik dan mampu menyelenggarakan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas bagi para peserta didiknya.

Sidoarjo, Oktober 2020




Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar isi.....	2
Standar Kompetensi Lulusan	3
Standar Isi Pembelajaran.....	12
Standar Proses Pembelajaran	19
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	28
Standar Penilaian Pembelajaran.....	35
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	45
Standar Pengelolaan Pembelajaran	56
Standar Pembiayaan Pembelajaran	62

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No
		BPM-KC/Stand.02.03.01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Oktober 2020
		Revisi :2
		Halaman : 4

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Meli Diana, Skep.MKes	PUDIR I	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan, dan standar kompetensi lulusan ini ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) menyebutkan bahwa Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Berdasarkan pengertian di atas dan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia, maka;

1. Setiap Prodi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia harus merumuskan standar mutu kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi Prodi dan rumusan kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan
2. Standar mutu kompetensi lulusan ini dapat tercapai melalui implementasi dan pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenik, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan

1. Direktur Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia
2. Wakil Direktur bidang akademik
3. Wakil Direktur bidang kemahasiswaan
4. Kaprodi
5. BAAK

6. Dosen

IV. Definisi Istilah

1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Sikap terdiri dari:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang beragama;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
 - f. berkerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
 - h. menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan
4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam

proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran

5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrument, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan tinggi
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi
6. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis
7. Profil lulusan adalah profesi yang akan mampu diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi
8. CPL adalah Capaian Pembelajaran Lulusan
9. KKNI adalah Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia
10. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik
12. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik

V. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan dan Indikator Ketercapaian

Standar Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Prodi memiliki Standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP)	Tersedia dokumen CP yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

2	Poltekkes Kerta Cendekia menetapkan bahwa capaian pembelajaran dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran	Ada bukti CP telah dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3	Program studi harus menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan level KKNI	Ada bukti rumusan CP lulusan sesuai dengan deskripsi CP KKNI dan Rumusan CP lulusan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI
4	Poltekkes Kerta Cendekia menetapkan bahwa kualifikasi lulusan yang menyangkut sikap tercermin dalam kehidupan spiritual dan social diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia instrumen proses penilaian terhadap minimal sepuluh rumusan sikap kepada mahasiswa dan dilakukan secara konsisten 2. Tersedia bukti hasil penilaian sikap dilakukan pada setiap mata kuliah, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
5	Poltekkes Kerta Cendekia menetapkan bahwa kualifikasi lulusan yang menyangkut pengetahuan tercermin dalam kehidupan spiritual dan social diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia instrumen proses penilaian kepada mahasiswa terhadap penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu terkait prodi secara sistematis. 2. Tersedia bukti hasil penilaian pengetahuan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
6	Poltekkes Kerta Cendekia menetapkan bahwa kualifikasi lulusan yang menyangkut keterampilan tercermin dalam kehidupan spiritual dan social	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia instrumen proses penilaian kepada mahasiswa terhadap keterampilan umum dan khusus secara sistematis

	diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	2. Tersedia bukti hasil penilaian keterampilan yang dilakukan dalam pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
7	Poltekkes Kerta Cendekia wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali	Tersedia dokumen pengembangan dan penetapan CPL yang ditambahkan dengan pencirian institusi dan ditinjau setiap 5 tahun
8	<p>Lulusan Poltekkes Kerta Cendekia harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious pada akhir masa studi 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika pada akhir masa studi 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila pada akhir masa studi 4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain pada akhir masa studi 5. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan pada akhir masa studi 6. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada akhir masa studi 7. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik pada akhir masa studi 8. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri pada akhir masa studi 9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa terlihat menjalankan ibadah di masing-masing tempat ibadahnya secara konsisten ditunjukkan dengan bukti hasil kuesioner dari temannya 2. Mahasiswa menunjukkan sikap religious yang tercermin dari berpakaian, cara bertegur sapa, ditunjukkan dengan bukti kuesioner dari temannya 3. Mahasiswa menunjukkan sikap toleransi dan berkeinginan untuk saling membantu tanpa memperlihatkan unsur SARA 4. Mahasiswa menunjukkan keterlibatan dalam kerja sama baik di dalam maupun diluar kampus 5. Mahasiswa menunjukkan sikap cinta tanah air dan tidak terlibat dalam organisasi yang tidak mengakui NKRI 6. Mahasiswa menunjukkan tidak melanggar aturan baik di dalam maupun diluar kampus 7. Mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah (Tugas Akhir, paper memperlihatkan tidak melakukan plagiat, dan tidak bertendensi terhadap SARA 8. Mahasiswa menunjukkan sikap disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang sudah ditetapkan sesuai dengan profesi dan bidang keahliannya 9. Mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dan tugas-tugas lainnya memperlihatkan keuletan, kemandirian dan kreativitasnya

9	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan secara periodik	Rata-rata masa studi lulusan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang Diploma III < 3,5 tahun; 2. Jenjang Diploma IV/Sarjana Terapan < 4,5 tahun 3. IPK lulusan $\geq 3,50$ 4. Rata-rata masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama ≤ 6 bulan 5. Rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$ 6. Rata-rata pendapat pengguna lulusan $\geq 90\%$ kompetensi lulusan sangat baik 7. Rata-rata lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga (instansi/industri) $\geq 10\%$ 8. Lulusan yang mempunyai sertifikat PPGD 100% 9. kelulusan ujian kompetensi $\geq 90\%$ 10. Lulusan yang bekerja sebagai wirausaha $\geq 30\%$ 11. Jumlah mahasiswa drop out 30% 12. Ada bukti hasil pelacakan lulusan digunakan untuk perbaikan/peningkatan, aspek: <ol style="list-style-type: none"> a. proses pembelajaran; b. penggalangan dana; c. informasi pekerjaan; dan d. membangun jejaring
10	Prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional $\geq 30\%$ terhadap jumlah mahasiswa
11	Prestasi non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional $\geq 50\%$ terhadap jumlah mahasiswa

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:



1. Standar isi pembelajaran
2. Standar proses pembelajaran
3. Standar penilaian pembelajaran
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
6. Standar pembiayaan dan pendanaan pembelajaran
7. SOP terkait pelaksanaan standar
8. Formulir terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang SN Dikti
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi.

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03.02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 23 Oktober 2020 Revisi :2
		Halaman : 4

STANDAR ISI PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Meli Diana, Skep.MKes	PUDIR I	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Kemajuan perekonomian dan teknologi dalam era globalisasi semakin menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di segala sektor usaha, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Poltekkes Kerta Cendekia dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi serta Tujuan tersebut, Poltekkes Kerta Cendekia mewujudkan misi pelayanan tri dharma perguruan tinggi yang profesional serta kompetitif, yang mampu mengakomodasi semua masukan dari *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha dan industri di era globalisasi ini, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan *stakeholders*. Akan tetapi pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. Poltekkes Kerta Cendekia menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan Poltekkes Kerta Cendekia, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembangan standar isi

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pembelajaran

1. Direktur
2. Wakil Direktur bidang Akademik
3. Kaprodi
4. BAAK
5. Dosen

IV. Definisi Istilah

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di PT
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

3. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program PT
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan (DI,DII,DIII,S1,S2, Profesi, S3/Doktor)
5. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat

V. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran dan Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Indikator Capaian Standar
1	Prodi memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti, dimutakhirkan secara periodic dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran PS	Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi, misi, tujuan dan sasaran b. Profil lulusan c. Capaian pembelajaran d. Pemilihan bahan kajian dan pembentuk mata kuliah e. Penetapan beban sks f. Peta mata kuliah

No	Pernyataan Standar	Indikator Capaian Standar
		g. Distribusi mata kuliah persemester h. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) i. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) j. Daftar dosen tetap beserta mata kuliah yang diampu
		<p>Kurikulum setiap program studi berisi mata kuliah yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjangnya</p> <p>Kegiatan peninjauan ulang kurikulum dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan stakeholder minimal 4 tahun sekali</p> <p>Kurikulum memiliki kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan</p> <p>Tersedia dokumen formal yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 2. Peraturan 3. Pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum secara berkala
2	Wadir I harus menetapkan instrument dan kelengkapan mekanisme control yang ditinjau minimal 1 kali per tahun agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan	Ketersediaan dokumen instrument dan kelengkapan control kegiatan pembelajaran
3	Wadir I harus melakukan evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk	Ketersediaan laporan evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian mata kuliah

No	Pernyataan Standar	Indikator Capaian Standar
	matakuliah dan dilakukan peninjauan setiap tahun	
4	Wadir I harus melaksanakan proses pengendalian isi pembelajaran minimal 1 kali pertahun dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya	Tersedianya dokumen laporan evaluasi isi pembelajaran
5	Wadir I wajib mengecek kelengkapan dari Rencana Pembelajaran Semester dan kemudian harus dapat ditelusuri keterkaitannya dengan CP Lulusan	Ketersediaan bukti pengecekan kelengkapan RPS
6	Pudir I harus mengevaluasi ketepatan metode pembelajaran agar memberikan kemampuan sesuai dengan CP serta proses asesmen yang sesuai dengan CP dapat ditelusuri dengan jelas	Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan evaluasi ketepatan metode pembelajaran
7	Akper Kerta Cendekia harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran dan dituangkan dalam bahan kajian yang distruktur dalam bentuk mata kuliah	Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum sesuai prodi dengan perbandingan prosentasi SKS mata kuliah sebesar 40 teori dan 60 praktik
		Lulusan program studi diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan serta bagian khusus dan keterampilan tertentu secara umum serta mendalam sesuai prodi dengan perbandingan prosentasi SKS mata kuliah sebesar 40 teori dan 60 praktik

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:


1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar proses pembelajaran
3. Standar penilaian pembelajaran
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
6. Standar pembiayaan dan pendanaan pembelajaran
7. SOP terkait pelaksanaan standar
8. Formulir terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang SN Dikti
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03.03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Oktober 2020
		Revisi :2
		Halaman : 4

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Meli Diana, Skep.MKes	PUDIR I	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia, maka Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Standar Proses Pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran juga dimaksudkan untuk memuaskan pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia. Selain itu Standar Proses Pembelajaran diperlukan untuk mendukung standar penilaian pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, serta terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. SPMI sebagai penjamin mutu internal, berada pada setiap perguruan tinggi secara mandiri mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pengendalian dan peningkatan mutu internal didasarkan pada peraturan dan pedoman penjaminan mutu yang dikeluarkan oleh kemenristekdikti. Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi berkomitmen untuk menghasilkan lulusan siap pakai dan memiliki daya saing tinggi. Untuk menghasilkan lulusan dengan kriteria tersebut diperlukan proses pembelajaran yang memiliki mutu baik.. Dengan adanya standar tersebut diharapkan bahwa mutu lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti yang telah ditetapkan

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran

1. Direktur
2. Wakil Direktur bidang Akademik
3. Kaprodi
4. Dosen

IV. Definisi Istilah

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
2. Dosen adalah pmdidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
5. Proses pembelajaran interaktif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
6. Proses pembelajaran holistic yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional
7. Proses pembelajaran integrative yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin
8. Proses pembelajaran saintifik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan
9. Proses pembelajaran kontekstual yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
10. Proses pembelajaran tematik yaitu capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan kegawatdaruratan dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
11. Proses pembelajaran efektif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum

12. Proses pembelajaran kolaboratif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajaran untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan
13. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan

V. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran dan Indikator Ketercapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Prodi wajib melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi karakteristik sesuai dengan SN Dikti	Tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS dan kelengkapan lainnya) mencantumkan karakteristik pembelajaran berupa interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
2	Wadir I harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang karakteristik pembelajaran minimal 1 kali per tahun	Ketersediaan Laporan kegiatan sosialisasi pedoman proses pembelajaran
3	Prodi memiliki perencanaan proses pembelajaran terstruktur dan berkelanjutan	Program studi memiliki peta kurikulum untuk memenuhi capaian pembelajaran Setiap Mata kuliah memiliki Perangkat Pembelajaran yang terdiri atas Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Peta Kompetensi, Satuan Acara Pengajaran (SAP), dan Kontrak Kuliah. Ketersediaan panduan penyusunan RPS Tersedia dokumen hasil peninjauan RPS secara berkala.

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
		<p>Rencana pembelajaran semester (RPS), memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.
		<p>Ketersediaan RPS pada laman Poltekkes Kerta Cendekia selambat-lambatnya pelaksanaan upload 1 bulan sebelum perkuliahan dimulai</p> <p>Ketersediaan pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS</p> <p>Kegiatan peninjauan dan pemutakhiran RPS minimal 1x /tahun</p> <p>Ketersediaan RPS yang sesuai dengan pedoman baku penyusunan RPS</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
		Ketersediaan RPS untuk semua mata kuliah
4	Dosen pengampu mata kuliah wajib menggunakan dua atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dalam RPS mata kuliah yang diampunya	Ketersediaan RPS yang memuat dua atau lebih gabungan metode pembelajaran
5	Poltekkes Kerta Cendekia wajib melaksanakan proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan perencanaan proses pembelajaran dan dievaluasi secara berkala	<p>Tersedia dokumen bukti pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif sesuai dengan dokumen perangkat pembelajaran (RPS dan kelengkapan lainnya); b. Proses pembelajaran terkait penelitian mahasiswa mengacu pada standar nasional penelitian c. Proses pembelajaran terkait PkM oleh Mahasiswa mengacu pada standar nasional PkM <p>Tersedia dokumen bukti evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, materi perkuliahan.</p>
6	Prodi wajib menetapkan Beban belajar dinyatakan dalam besaran sks yang sesuai dengan program pendidikan	<p>Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 18 (delapan belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan masa studi dan beban belajar: program diploma tiga, masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
7	PUDIR I harus memastikan bahwa proses pembelajaran pada setiap mata kuliah dilaksanakan harus sesuai RPS dan capaian pembelajaran (CP) dalam bentuk pengendalian proses pembelajaran melalui jurnal mata kuliah minimal 3 kali dalam satu semester	<p>Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan:</p> <p>a. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; • Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; • Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester <p>b. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan • kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester <p>c. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>
		Terlaksananya kegiatan pengendalian proses pembelajaran
8	Kaprodik wajib mendokumentasikan hasil pengendalian proses pembelajaran dalam bentuk laporan tertulis	Ketersediaan laporan hasil pengendalian proses pembelajaran minimal 3 kali dalam satu semester
9	Kaprodik wajib menyediakan modul praktikum untuk masing-masing kegiatan pembelajaran praktikum/praktik	Ketersediaan modul praktikum untuk masing-masing kegiatan pembelajaran praktikum

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
10	Direktur Poltekkes Kerta Cendekia harus menetapkan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik	Ketersediaan SK Direktur tentang pedoman pembimbingan karya akhir Terlaksananya kegiatan peninjauan pedoman pembimbingan karya akhir Ketersediaan bukti peninjauan pedoman karya akhir
11	Kaprodi harus memastikan terlaksananya proses pembimbingan karya akhir sesuai pedoman Poltekkes Kerta Cendekia setiap semester	Ketersediaan dokumen pelaksanaan bimbingan karya akhir

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:



1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar penilaian pembelajaran
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
6. Standar pembiayaan dan pendanaan pembelajaran SOP terkait pelaksanaan standar
7. Formulir terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang SN Dikti
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03.04.
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 21 Oktober 2020 Revisi :2
		Halaman : 4

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Dini PW, Skep.MKep	WADIR II	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Poltekkes Kerta Cendekia, maka Poltekkes Kerta Cendekia wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan yang unggul. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan juga dimaksudkan untuk memuaskan pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing Poltekkes Kerta Cendekia. Selain itu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015, pasal 26 sampai 30. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan untuk mendukung standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, serta terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Direktur
2. Wakil Direktur bidang 2
3. Kaprodi
4. Dosen

IV. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
4. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional
5. Tenaga kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan

pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian

V. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dosen tetap sesuai bidang prodi minimal 6 (enam) orang dengan kualifikasi minimal S2 atau setara dan memiliki sertifikat kompetensi pendidik minimal sertifikat pekerti dan AA
		Dosen tetap berpendidikan minimal S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS: untuk program Diploma III dan Diploma IV
		Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional
		Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi
		Dosen tetap memiliki sertifikat kegawatdaruratan
		Dosen tetap dengan jabatan asisten ahli minimal 10% dari total dosen tetap
		Dosen tetap dengan jabatan lector minimal 35% Dosen dengan jabatan lector kepala 10% dari total dosen tetap Dosen dengan jabatan professor 10% dari total dosen tetap
2	Beban kerja dosen tetap terdistribusi pada tugas pokok, tugas tambahan, dan kegiatan penunjang, serta mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa	Rata-rata beban kerja dosen per semester dalam $SKS\ 11 \leq RFTE \leq 12\ sks$
		Semua mata kuliah diajar/diampu oleh dosen yang sesuai keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya
		Presentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan $\geq 95\%$ setiap semesternya
		Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir maksimal 10 mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
		Dosen sebagai pembimbing utama penelitian minimal lektor kepala, memiliki sertifikasi profesi dosen, dan memiliki sertifikat keahlian/profesi dibidangnya
		<p>Dosen sebagai penyaji dalam seminar/pelatihan sebanyak minimal 4 orang setiap tahun</p> <p>Jumlah dosen sebagai peserta dalam seminar ilmiah/lokakarya/ penataran/pameran yang melibatkan dosen dari PT lain minimal 3 kali dalam setahun/dosen</p> <p>Dosen melakukan penelitian minimal 1kali dalam setahun</p> <p>Dosen melakukan kegiatan pengabdian masyarakat minimal 1 kali dalam 1 bulan</p> <p>Dosen wajib melaksanakan pengembangan proses pembelajaran</p> <p>Dosen wajib memiliki agenda penelitian</p> <p>dosen wajib memiliki agenda pengabdian masyarakat</p> <p>Prosentase dosen yang terlibat dalam tugas tambahan dan kegiatan penunjang \leq 10%</p> <p>Dosen wajib memiliki BKD</p> <p>Nisbah dosen dan mahasiswa :1: 25</p>
3	Wadir 2 wajib menyediakan panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun	Ketersediaan pedoman tertulis yang lengkap mencakup: rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. Serta ada bukti dilaksanakan secara konsisten dan efektif
4	Pelaksanaan tugas dosen tidak tetap, jumlah, dan kualifikasi, mendukung proses pembelajaran yang bermutu	Prosentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen \leq 10% dengan kualifikasi minimal sarjana S1 dengan pengalaman sebagai praktisi minimal 5 (lima) tahun

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
		Semua dosen tidak tetap mengampu mata kuliah yang sesuai keahliannya
		Prosentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan $\geq 95\%$ setiap semesternya
5	Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang tugas sebagai tenaga kependidikan	Prosentase tenaga pustakawan berpendidikan minimal S1
		Tenaga laboran, teknisi, asiparis berpendidikan minimal S1, dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas
		Tenaga administrasi berpendidikan minimal S1, dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas
6	Wadir 2 melakukan Monev kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, serta hasil monev ditindak lanjut	Tersedia pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dan konsistensi pelaksanaannya.
		Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja dosen di bidang: (1) pendidikan; (2) penelitian; (3) pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik
		Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik
		Ada bukti hasil monev terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan ditindak lanjuti

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Prodi merencanakan secara sistematis pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal
2. Prodi menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap jenjang pendidikan

3. Prodi menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya
4. Prodi menyelenggarakan secara periodik pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat
5. Poltekkes Kerta Cendekia melakukan rekrutmen tendik mengacu pada pedoman rekrutmen tendik
6. Poltekkes Kerta Cendekia melaksanakan program peningkatan kapasitas tendik secara berkelanjutan

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:



1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
6. Standar pembiayaan dan pendanaan pembelajaran SOP terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang SN Dikti
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03.04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 28 Oktober 2020
		Halaman : 4

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Meli Diana, Skep.MKes	PUDIR I	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas/test/ujian. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah. Lebih lanjut, PP tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutunya ditetapkan oleh masing-masing PT dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, PT memiliki otonomi dalam menetapkan sistem dan standar mutu dalam penilaian pendidikan/pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan Standar Penilaian pembelajaran cakupannya meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrument, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan dan pelaporan penilaian hasil belajar serta kelulusan peserta didik (mahasiswa).

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia, maka Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Standar Penilaian Pembelajaran. Standar Penilaian Pembelajaran juga dimaksudkan untuk memuaskan pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia. Selain itu Standar Penilaian Pembelajaran, sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015, pasal 19 sampai 24 yang mengharuskan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia memiliki standar proses pembelajaran yang dijadikan acuan bagi standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pembelajaran

1. Direktur
2. Wakil Direktur bidang Akademik
3. Kaprodi
4. BAAK
5. Dosen

IV. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
3. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi dan atau angket
4. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan atau mendengar dalam proses pembelajaran
5. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwa
6. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya
7. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya jawab dalam kegiatan pembelajaran
8. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan
9. Penilaian edukatif yaitu penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan
10. Penilaian otentik yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat pembelajaran berlangsung
11. Penilaian objektif yaitu didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai
12. Penilaian akuntabel yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa
13. Penilaian transparan yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

V. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran dan Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Poltekkes Kerta Cendekia memiliki penilaian proses dan hasil belajar pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip, teknik dan instrument, mekanisme dan prosedur penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan secara terintegrasi	<p>Ketersediaan pedoman yang memuat Prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. prinsip edukatif; penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan b. prinsip otentik; penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung c. prinsip objektif; penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai d. prinsip akuntabel; penilaian yang sesuai dengan prosedur, kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa, e. prinsip transparan; penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. <p>Ada bukti dan terdokumentasi penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan menggunakan satu atau kombinasi dari berbagai teknik penilaian dan instrumen penilaian: Teknik penilaian terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Observasi

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar						
		b. Partisipasi, c. Unjuk kerja, d. Tes tertulis e. Tes lisan, angket Instrumen penilaian dalam bentuk: a. Rubrik dan/atau b. Portofolio, atau c. Karya desain						
		Nilai akhir semester untuk mata kuliah praktik, laboratorium dan bengkel diambil dari: a. nilai hasil praktikum/ujian, dan b. nilai sikap Nilai akhir semester untuk mata kuliah tertentu dapat diambil dari tugas mayor. Terdapat mekanisme umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa						
2	Wadir I dan Kaprodi harus menyediakan instrumen penilaian penguasaan keterampilan khusus dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian	Ketersediaan instrumen penilaian keterampilan khusus Ketersediaan dokumen penilaian dan bukti penilaian yang diupload di SIAKAD						
3	Wadir I dan Kaprodi memiliki penilaian proses dan hasil belajar pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: pelaksanaan, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa yang sesuai rencana pembelajaran dan dilakukan secara terintegrasi	Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan mengikutsertakan mahasiswa dan /atau c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu sebutan mutu, angka mutu dan skala nilai sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="911 1890 1331 2007"> <thead> <tr> <th data-bbox="911 1890 1011 1966">Huruf mutu</th> <th data-bbox="1011 1890 1161 1966">Angka Mutu</th> <th data-bbox="1161 1890 1331 1966">Skala Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="911 1966 1011 2007">A</td> <td data-bbox="1011 1966 1161 2007">4,00</td> <td data-bbox="1161 1966 1331 2007">≥80</td> </tr> </tbody> </table>	Huruf mutu	Angka Mutu	Skala Nilai	A	4,00	≥80
Huruf mutu	Angka Mutu	Skala Nilai						
A	4,00	≥80						

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar		
		A-	3,75	77-79
		B+	3,50	74-76
		B	3,25	71-73
		B-	3,00	68-70
		C+	2,75	64-67
		C	2,50	60-63
		C-	2,00	56-69
		D	1,75-1,99	52-55
			1,50-1,74	48-51
			1,25-1,49	44-47
			1,00-1,24	41-43
		E	0,75-0,99	31-40
			0,50-0,74	21-30
			0,25-0,49	11-20
			0,00-0,24	0-11
		<p>Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS), dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara:</p>		
		$IPS = \frac{\sum_{i=1}^{nK} (K_i \times M_i)}{\sum_{i=1}^{nK} K_i}$		
		<p>Keterangan: IPS = indeks prestasi semester dihitung sampai dengan dua desimal M_i = nilai akhir mata kuliah ke-i yang dihitung dengan angka mutlak K_i = satuan kredit mata kuliah ke-i K = banyaknya mata kuliah satu semester</p>		
		<p>Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK), dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara:</p>		

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
		$IPK = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (A_i + B_i)}{\sum_{i=1}^{n-1} K_i}$ <p>keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> K_i = Satuan Kredit mata kuliah ke i A_i = Nilai akhir ke i yang dihitung dengan angka mutlak B_i = Jumlah Satuan Kredit selama masa studi $\sum_{i=1}^{n-1} K_i$ = n = Banyaknya mata kuliah selama masa studi <p>Dosen pengampu mata kuliah harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa di tiap semester</p>
		<p>Program studi harus memiliki peraturan dan prosedur dalam mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).</p> <p>Mahasiswa berstatus lulus di tiap semester apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Indeks prestasi kumulatif (IPK) yang diperoleh oleh mahasiswa selama semester ganjil dan genap dalam tahun ajaran yang sama $\geq 2,75$ b. Nilai minimal C- pada semua mata kuliah kecuali pada mata kuliah praktek klinik c. Nilai pada mata kuliah Praktek Klinik wajib B- d. Jika $IPK \leq 2,50$, maka mahasiswa dinyatakan turun tingkat dan harus mengulang semua mata kuliah mengikuti angkatan dibawahnya <p>Mahasiswa berstatus tidak lulus (drop out) di semester 1 dan 2 apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperoleh IPS $< 2,00$ atau

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar												
		b. Memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah pengembangan kepribadian atau c. Memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah kompetensi utama dan atau, d. Memperoleh nilai akhir E atau nilai D lebih dari 2 mata kuliah, atau e. Mendapat sanksi akademik karena batas maksimum ketidakhadiran baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan sebesar 114 jam perkuliahan dalam satu semester												
		<p>Predikat kelulusan mahasiswa pada akhir studi dengan kriteria:</p> <table border="1" data-bbox="911 869 1385 1223"> <thead> <tr> <th data-bbox="911 869 1098 954">Predikat Kelulusan</th> <th data-bbox="1098 869 1225 954">Nilai IPK</th> <th data-bbox="1225 869 1385 954">Waktu Kelulusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="911 954 1098 1039">Dengan Pujian</td> <td data-bbox="1098 954 1225 1039">>3,50</td> <td data-bbox="1225 954 1385 1039">3 tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="911 1039 1098 1124">Sangat Memuaskan</td> <td data-bbox="1098 1039 1225 1124">3,01-3,50</td> <td data-bbox="1225 1039 1385 1124">3 tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="911 1124 1098 1223">Memuaskan</td> <td data-bbox="1098 1124 1225 1223">2,51-3.00</td> <td data-bbox="1225 1124 1385 1223">3 tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada akhir program studi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur tentang Yudisium kelulusan, dan berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="911 1480 1023 1514">Ijazah <li data-bbox="911 1514 1394 1585">Transkrip nilai, dengan ketentuan hanya diterbitkan 1(satu) kali <p>Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada akhir program studi diharuskan memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="911 1720 1394 1899">Minimal 1 sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian yang diterbitkan oleh Lembaga sertifikat yang terlisensi baik nasional maupun internasional <li data-bbox="911 1899 1394 1971">Surat keterangan pendamping ijazah 	Predikat Kelulusan	Nilai IPK	Waktu Kelulusan	Dengan Pujian	>3,50	3 tahun	Sangat Memuaskan	3,01-3,50	3 tahun	Memuaskan	2,51-3.00	3 tahun
Predikat Kelulusan	Nilai IPK	Waktu Kelulusan												
Dengan Pujian	>3,50	3 tahun												
Sangat Memuaskan	3,01-3,50	3 tahun												
Memuaskan	2,51-3.00	3 tahun												

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:




1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
6. Standar pembiayaan dan pendanaan pembelajaran SOP terkait pelaksanaan standar
7. Formulir terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang SN Dikti
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No
		BPM-KC/Man.02.03.09
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 4 November 2020
		Revisi :2
		Halaman : 4

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Dini PW, Skep.MKep	WADIR II	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns.Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Sesuai amanah Permendikbud RI no 03 th 2020, pasal 19 sampai 24 yang mengharuskan Poltekkes Kerta Cendekia memiliki standar sarana dan prasarana pembelajaran. Selain itu, dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Poltekkes Kerta Cendekia, maka diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi guna merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang sarana dan prasarana pembelajaran. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Direktur
2. Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian

IV. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan
3. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, modul, alat praktik, dan alat tulis
4. Alat peraga merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran
5. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olah raga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya

V. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Indikator Ketercapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Poltekkes Kerta Cendekiamemiliki dan/atau menyiapkan/menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas	<p>Lahan milik sendiri (bersertifikat) dengan lokasi mudah di jangkau dan berada dalam area lingkungan <i>master plane</i> kota, serta berada dalam lingkungan yang nyaman secara ekologis</p> <p>Bangunan atau gedung untuk proses pembelajaran memiliki kualitas minimal kelas A atau setara, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai, instalasi air bersih dan instalasi air kotor</p> <p>Kekuatan fisik bangunan dan gedung dicirikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Struktur bangunan kuat dan kokoh b. Stabil dalam memikul beban/kombinasi beban c. Memenuhi persyaratan kelayakan (<i>serviceability</i>) dengan mempertimbangan fungsi gedung, lokasi dan keawetan <p>Kecukupan dan ketersediaan prasarana pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang kelas: 1,5-2 m²/mahasiswa b. Ruang kantor: 2-3 m²/dosen atau karyawan c. Ruang rapat: 2 m² /peserta rapat d. Laboratorium: 2 m² / mahasiswa e. Laboratorium keperawatan anak

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
		<ul style="list-style-type: none"> f. Laboratorium keperawatan maternitas g. Laboratorium KMB h. Laboratorium keperawatan jiwa i. Laboratorium komunitas/keluarga/ Gerontic j. Laboratorium keperawatan dasar k. Laboratorium ilmu biomedik l. Ruang perpustakaan: 1,6 m² /orang m. Ruang computer: 2 m²/orang n. Musholla: sesuai jam'ah dan kegiatan keagamaan rutin o. Ruang kegiatan mahasiswa: memenuhi rencana dan sesuai dengan kegiatan kelembagaan mahasiswa yang ada di Poltekkes Kerta Cendekia p. Gudang: sesuai dengan rencana daya tampung per periode (umur penyimpanan) q. Kantin: memenuhi ruang untuk penempatan dapur dan pelayanan dengan kapasitas yang sesuai dengan perencanaan
		<p>Terlaksana Efektif pemakaian Bangunan dan Gedung yang dicirikan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempunyai pedoman pemakaian sarana b. Memiliki data pemakaian dan dinilai efektif dalam pemakaiannya c. Dibuat rekomendasi perbaikan
2	Pemeliharaan bangunan dan Gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).	Ketersediaan APAR minimal 1 unit setiap lantai gedung dan dalam keadaan berfungsi dengan baik

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
		<p>Ketersediaan kartu inventaris ruangan untuk masing-masing ruangan</p> <p>Ketersediaan laporan inventaris setiap 3 bulan</p> <p>Semua sarana dan prasarana terempel identitas barang</p> <p>Tersedia unit Perawatan dan SDM pemelihara dan perawatan bangunan gedung yang memadai</p> <p>Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung dan terdapat bukti dilaksanakan secara konsisten</p>
3	Poltekkes Kerta Cendekia memiliki dan/atau menyiapkan /menyediakan prasarana umum yang mendukung proses pembelajaran yang berkualitas	<p>Ketersediaan air bersih yang dicirikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perengkapannya, memenuhi persyaratan teknis b. Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai c. Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih d. Aliran air mengalir secara menerus e. Tidak ada keluhan dari pemakai <p>Ketersediaan Sanitasi yang dicirikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. WC/ toilet memenuhi jumlah dan persyaratan teknis b. Aliran air bersih dalam jumlah cukup dengan kebutuhan c. WC/toilet dalam keadaan bersih dan berfungsi d. Tidak ada keluhan dari pemakai

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
		<p>Ketersediaan Drainase yang dicirikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Saluran drainase dan bangunan air lainnya memenuhi persyaratan teknis b. Saluran drainase mampu mengatasi aliran air puncak (tidak terjadi genangan air atau banjir) c. Saluran drainase yang bersih/terpelihara
		<p>Ketersediaan Pengolahan Sampah yang dicirikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Pedoman perencanaan pengelolaan sampah terpadu secara lengkap b. Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, TPS dan TPA dengan kualitas baik. c. Pengolahan sampah dilaksanakan dengan prinsip 3R d. Pemeliharaan dilakukan secara rutin <p>Ketersediaan Listrik yang dicirikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Instalasi jaringan dan perlengkapan listrik memenuhi persyaratan teknis b. Gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) c. Proses pembelajaran tidak terganggu oleh kurangnya daya listrik d. Pemakaian sesuai kebutuhan (dokumen laporan penggunaan listrik)

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
		<p>Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi dan Internet yang dicirikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia sambungan dan instalasi telepon dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) b. Tersedia jaringan informasi internet dan komunikasinya (Mis. BTS) c. Tidak terganggunya proses komunikasi dan informasi karena minimnya jumlah saluran telepon/internet dan lainnya d. Pemakaian sesuai kebutuhan (dokumen laporan penggunaan telepon/internet, dan lainnya) e. Pengolahan data (dosen, pegawai, mahasiswa, keuangan, dan administrasi pendidikan) sudah menggunakan komputer dan dapat diakses di berbagai tempat (Jaringan WAN) <p>Ketersediaan kendaraan transportasi yang dicirikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah kendaraan memenuhi daya angkut yang diselaraskan dengan jadwal angkutan yang efisien dan efektif serta dimonitor secara periodik b. Kualitas kendaraan baik (fisik baik, terawatt dan ada dokumen pemakaian dan perawatan) dan sarana jalan kampus yang baik <p>Ketersediaan prasarana parkir yang dicirikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi daya tampung kendaraan mobil dan motor sivitas akademika (berdasarkan pendataan),

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
		<p>namun tidak mengurangi lahan hijau</p> <p>b. Tata letak dan pengaturan yang tepat serta keamanan kendaraan di tempat parkir</p>
		<p>Ketersediaan Taman yang dicirikan oleh:</p> <p>a. Penataan taman yang menunjang suasana belajar yang nyaman dan asri</p> <p>b. Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan, keindahan dan kemudahan perawatan/pemeliharaan secara berkala yang terencana.</p> <p>Ketersediaan peralatan ruang perkantoran:</p> <p>a. Peralatan kantor cukup modern dan lengkap</p> <p>b. Usia peralatan kantor maksimal 8 tahun (kelayakan)</p> <p>c. Pengolahan data dan informasi menggunakan sistem informasi secara terintegrasi dan mudah diakses</p>
4	<p>Poltekkes Kerta Cedekia memiliki dan atau menyiapkan/meyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sarana pembelajaran yang berkualitas</p>	<p>Ketersediaan Peralatan di Ruang Kuliah Teori:</p> <p>a. Meja dan kursi perkuliahan dengan kondisi yang baik sesuai jumlah mahasiswa per ruang kuliah atau kelas</p> <p>b. media pembelajaran lengkap (seperti LCD proyektor, whiteboard, dan lain-lain)</p> <p>c. media pembelajaran cadangan terawat dengan baik</p> <p>Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dicirikan:</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
		<ul style="list-style-type: none"> a. Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, dengan rasio jumlah computer dengan mahasiswa maksimal 1:10 b. Perangkat lunak software yang lengkap, dengan jumlah yang memadai dan canggih sesuai dengan kebutuhan c. Fasilitas e-learning yang digunakan secara baik, minimal 60% dari matakuliah di setiap semester d. Akses online ke koleksi perpustakaan e. Sistem informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran di upgrade minimal 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun
		<p>Ketersediaan bahan praktik/material untuk mata kuliah praktikum/praktik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ada bukti ketersediaan bahan praktek/material yang sangat memadai dan sesuai dengan jumlah kebutuhan mata kuliah praktek/praktikum <p>Ketersediaan Sumber Belajar/Bahan pustaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bahan pustaka yang relevan berupa teks b. Bahan pustaka berupa modul praktikum/praktik, mata kuliah praktikum/praktik c. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Kemeristekdikti yang relevan dengan nomor lengkap d. Bahan pustaka berupa jurnal internasional yang relevandengan nomornya lengkap

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
		e. Bahan pustaka berupa prosiding seminar yang relevan f. Bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer yang relevan dengan nomor lengkap g. Ada bukti kerjasama dengan perpustakaan lain yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Pimpinan dan pihak-pihak yang terkait menyusun rencana pengadaan sapsras, pengembangan, dan pemeliharaannya secara periodik
2. Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan sapsras
3. Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan sapsras, melakukan monev secara kontinyu
4. Pimpinan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sapsras sesuai kebutuhan

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar proses pembelajaran
3. Standar penilaian pembelajaran
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar pengelolaan pembelajaran
6. Standar pembiayaan pembelajaran
7. SOP terkait pelaksanaan standar
8. Formulir terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

- a. Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang SN Dikti
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No
		BPM-KC/Man.02.03.09
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 4 November 2020
		Revisi :2
		Halaman : 4

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Meli Diana, Skep.MKes	PUDIR I	
Persetujuan	Dr. Suharto, SH. M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Sebagaimana diamanatkan dalam visi, misi Poltekkes Kerta Cendekia, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Poltekkes Kerta Cendekia perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui pengelolaan pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Direktur
2. Wakil Direkur Bidang Akademik
3. Kaprodi

IV. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasab minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan mata kuliah
3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum
4. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan
5. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
6. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran

V. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
Direktur melalui Wadir I harus menyusun kebijakan, renstra dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan	Tersedia dokumen rencana strategis/ pengembangan, dan rencana operasional terkait pembelajaran program studi yang mengacu pada Renstra dan Poltekkes Kerta Cendekia,

Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
<p>pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap 5 tahun untuk rencana strategi dan setiap tahun untuk rencana operasional sehingga dapat menghasilkan program pembelajaran yang berdaya saing nasional</p>	<p>yang dapat diakses oleh sivitas akademik dan pemangku kepentingan lainnya</p> <p>Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran prodi 2. Profil lulusan 3. Capaian pembelajaran 4. Pemilihan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah terintegrasi 5. Penetapan beban SKS 6. Peta mata kuliah 7. Distribusi mata kuliah per semester 8. Rencana pembelajaran semester (RPS) 9. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 10. Daftar dosen tetap prodi beserta mata kuliah yang diampu
<p>Wadir 1 wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik</p>	<p>Tersedia standar mutu pembelajaran yang lengkap dan dilaksanakan dengan sangat baik, yang dicirikan oleh::</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan di prodi sangat sesuai dengan kebijakan dan pengendalian standar mutu 2. Pelaksanaan dan hasil pengendalian standar mutu terdokumentasi dengan sangat baik 3. Semua laporan ditindaklanjuti <p>Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik setiap semester tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran mahasiswa 2. Kehadiran dosen 3. Materi kuliah 4. Ketersediaan, kesesuaian sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran
<p>Wadir 1 wajib menyediakan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen</p>	<p>Ketersediaan dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengawasan</p>
<p>Program studi wajib melakukan Pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik</p>	<p>Beban kerja mengajar dosen, SK Mengajar dosen dan Jadwal perkuliahan didistribusikan/ dipublikasikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum</p>

Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
	perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan
	Ada bukti: Ruang kelas, ruang lab/praktik/ workshop dan fasilitas pendukungnya, serta cadangannya; tersedia sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik sebelum perkuliahan dimulai pada awal semester
	Bahan ajar, bahan praktik/workshop/lab telah tersedia paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan
	Terdokumentasi dengan baik bukti penyelenggaraan program pembelajaran tiap semester berupa: a) Surat Keputusan Direktur tentang penugasan dosen pengampu mata kuliah b) Jadwal perkuliahan c) Jurnal perkuliahan d) Rekapitulasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dan capaian materi kuliah e) laporan kelulusan
Unit pengelola program studi wajib menyelenggarakan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Tersedia dokumen tentang kebijakan suasana akademik yang lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar
	Tersedia prasarana, sarana dan dana yang sangat memadai untuk memungkinkan terciptanya interaksi akademik diantara sivitas akademika
	Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan suasana akademik dalam bentuk: seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, dan sebagainya
	Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan

Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
	interaksi akademik antara dosen-mahasiswa diluar PBM
Unit pengelola program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Adanya laporan hasil program pembelajaran secara periodik setiap akhir semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Mensosialisasikan isi standar mutu dan dokumen-dokumen yang terkait kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Membangun komitmen dan semangat seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk mengimplementasikan isi standar
3. Melakukan pelatihan dan lokakarya guna meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :




1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi

POLTEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Man.02.03.09
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 4 November 2020 Revisi :2 Halaman :

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Dini Prasetyo W, Skep.MKep	Wadir II	
Persetujuan	Dr. Suharto, SH. M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Sebagaimana diamanatkan dalam visi misi Poltekkes Kerta Cendekia maka sebagai suatu Lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Poltekkes Kerta Cendekia perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas belajar mengajar yang diselenggarakan. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui pembiayaan dan pendanaan pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar pembiayaan dan pendanaan pembelajaran dengan acuan minimal untuk proses belajar mengajar. Selain itu standar ini menjadi dasar bagi Poltekkes Kerta Cendekia untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung. Standar pembiayaan pembelajaran juga digunakan sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Poltekkes Kerta Cendekia dan pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan SDM

IV. Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun

V. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Indikator Ketercapaian Pembiayaan Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
Poltekkes Kerta Cendekia menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan sumber biaya pendidikan lain	Terdokumentasi secara baik dan tertelusur RAPB tahun yang mencakup komponen dan besaran biaya investasi pendidikan dan biaya operasional pendidikan, dan disetujui oleh yayasan
	Rata-rata biaya operasional pendidikan tinggi per tahun
	Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain, terbukti dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
Poltekkes Kerta Cendekia menetapkan komponen dan besaran biaya investasi pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Ada bukti pembiayaan pendidikan/pembelajaran pada investasi terkait sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi kriteria minimal sesuai Renstra
	Ada bukti pembiayaan pendidikan/pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai Renstra terkait pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi lanjut 2. Biaya seminar/workshop/lokakarya 3. Sertifikasi keahlian/profesi atau 4. Bentuk lain
Poltekkes Kerta Cendekia menetapkan Komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Ada bukti pembiayaan pendidikan/pembelajaran memenuhi kriteria minimal biaya dosen, biaya tenaga kependidikan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a)Gaji/honorarium b)Tunjangan kinerja c)Kegiatan kepakaran d)Transportasi, atau e) Bentuk lain
	Ada bukti pembiayaan pendidikan/pembelajaran memenuhi kriteria minimal biaya bahan operasional pendidikan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Bahan praktikum/praktik/lab/

	<p>workshop</p> <p>b) Bahan habis pakai pembelajaran, atau</p> <p>c) Pemeliharaan peralatan praktikum/praktik/lab/workshop</p>
	<p>Ada bukti pembiayaan pendidikan/pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai dengan SBU mencakup biaya operasional tidak langsung. Untuk:</p> <p>a) bahan habis pakai perkantoran</p> <p>b) pemeliharaan peralatan perkantoran</p> <p>c) pemeliharaan fasilitas lingkungan kampus, atau</p> <p>d) bentuk lainnya</p>
<p>Poltekkes Kerta Cendekia melaksanakan proses akuntansi /pembukuan untuk mencatat penerimaan dan biaya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, serta dilakukan monev atau audit oleh pihak internal dan eksternal</p>	<p>Tersedia tepat waktu dokumen laporan keuangan AKC paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir penyerahan laporan, yang mencakup:</p> <p>a) Laporan realisasi anggaran</p> <p>b) Laporan perubahan saldo anggaran lebih</p> <p>c) Neraca</p> <p>d) Laporan operasional</p> <p>e) Laporan arus kas</p> <p>f) Laporan perubahan ekuitas</p> <p>g) Catatan atas laporan keuangan</p>
	<p>Ada bukti pihak internal melakukan secara berkala:</p> <p>a) Monev terhadap penggunaan anggaran</p> <p>b) Reviu atas laporan keuangan</p>
	<p>Ada bukti audit yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap penggunaan anggaran dan laporan keuangan secara berkala dan hasilnya dapat diakses</p>

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Mendorong terciptanya kerjasama dengan institusi/lembaga lain baik pendidikan maupun non pendidikan agar pembiayaan pembelajaran mampu melebihi dari standar minimal.

2. Mendorong prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi sebagai bentuk percepatan mencapai sasaran dari tujuan PKC
3. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Membuat pedoman tingkat institusi tentang kerjasama guna mendapatkan dana dari bidang kerjasama (pemerintah maupun swasta)
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

1. Standar proses pembelajaran
2. Standar dosen dan tenaga kependidikan
3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
4. Standar pengelolaan pembelajaran
5. SOP terkait pelaksanaan standar
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang SN Dikti
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi

STANDAR PENELITIAN

POLTEKKES KERTA CENDEKIA SIDOARJO





**YAYASAN PENDIDIKAN KERTA CENDEKIA
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

Jalan Lingkar Timur, Rangkah Kidul, Sidoarjo 61232

Telepon: 031 - 8961496

Email : poltekkeskc@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA
Nomor : 018/SK.PM/PKC/XII/2020**

Tentang

**PENETAPAN BUKU STANDAR MUTU
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan Buku Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA TENTANG PENETAPAN BUKU STANDAR MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

- Pertama : Buku Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia.
- Kedua : Buku Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini..
- Ketiga : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada Tanggal 16 Desember 2020
Direktur,



Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes.
NIDN. 0703087801

KATA PENGANTAR

Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia berkomitmen dalam menjalankan pendidikan tinggi yang bermutu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder-nya. Dalam upaya mencapai pendidikan tinggi yang bermutu tersebut dan untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia, perlu dilakukan penyusunan standar mutu internal penelitian Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia yang minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia. Buku Standar Mutu Internal Penelitian ini bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal. Buku Standar Mutu Internal Penelitian ini mencakup (1) Standar Hasil Penelitian, (2) Standar Isi Penelitian, (3) Standar Proses Penelitian, (4) Standar Penilaian Penelitian, (5) Standar Peneliti, (6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, (7) Standar Pengelolaan Penelitian, dan (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Standar Mutu Internal Penelitian ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia. Semoga Standar Mutu Penelitian ini menjadi panduan bagi pimpinan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia, pengelola program, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai upaya peningkatan mutu berkelanjutan dalam pengelolaan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia yang lebih baik

Sidoarjo, November 2020



Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Standar Hasil Penelitian	3
Standar Isi Penelitian	8
Standar Proses Penelitian	12
Standar Penilaian Penelitian	17
Standar Peneliti	22
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	27
Standar Pengelolaan Penelitian	32
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	37

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Man.02.03.09
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 25 November 2020 Revisi :2
		Halaman : 5

**STANDAR HASIL PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Kusuma Wijaya RP, Skep.MNS	Kepala LPPM	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan materi publikasi hasil penelitian di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dalam rangka mencapai visi, misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia. Selain itu standar hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai dokumen jaminan dalam mencapai sasaran dan melaksanakan publikasi hasil penelitian di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Penelitian

1. Direktur
2. LPPM
3. Dosen/peneliti
4. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
3. Paten/HaKi adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri atau pihak lain serta melindungi dari peniruan (pembajakan)

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar
LPPM mengarahkan hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Poltekkes Kerta Cendekia	Tersedia dokumen pedoman penelitian mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten
LPPM mengarahkan hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Poltekkes Kerta Cendekia	Karya tulis ilmiah mahasiswa relevan dengan CP, dan VMT prodi serta bidang keilmuannya
Direktur harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal ber-ISSN	Artikel di jurnal ber ISSN yang terbit setiap tahun minimal 2 artikel

Direktur harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi	Artikel Ilmiah di Jurnal nasional terakreditasi minimal 10 artikel per tahun
Direktur harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia pada jurnal internasional tidak bereputasi	Artikel Ilmiah di Jurnal Internasional tidak terakreditasi minimal 2 artikel per tahun
Direktur harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia pada jurnal internasional bereputasi	Artikel di jurnal internasional bereputasi minimal 1 artikel pertahun
LPPM harus mengarahkan hasil penelitian di Poltekkes Kerta Cendekia harus mengarah pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis teknologi tepat guna	Tulisan/berita di media masa internasional minimal.....per tahun
	Tulisan/berita di media masa nasional/repocitory perguruan tinggi minimal.....per tahun
	Hasil penelitian tiap tahun dalam bentuk Teknologi tepat guna/model, prototype/postulat (kaidah) baru minimal 1 TTP/model, prototype/postulat per tahun
	Hasil penelitian dipatenkan tiap tahun dalam bentuk Paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, model, rancangan/rancang bangun, sistem, prototype minimal 10 per tahun
	Hasil penelitian tiap tahun dalam bentuk buku ISBN/Monograph/Buku ajar/chapter minimal 10 per tahun
	Hasil penelitian yang dimanfaatkan industry dengan imbalan royalty dalam 3 tahun terakhir minimal 1
	Rata-rata Indek sitasi (H-Index) dosen pertahun: a. Scopus : 4 b. Google Scholar :4
	Peneliti yang menjadi reviewer proposal hibah penelitian nasional minimal 1 orang per tahun
	Peneliti yang menjadi reviewer jurnal nasional, internasional minimal 1 orang per tahun
	Peneliti bertindak sebagai <i>key note speaker/invited</i> dalam temu ilmiah

	internasional, nasional, dan atau lokal minimal 10 orang per tahun
	Jumlah penelitian kompetitif yang diperoleh tiap tahun minimal 10 per tahun
	Peringkat institusi dalam bidang penelitian dalam 3 tahun berturut-turut ke tingkat Unggul

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:


1. Standar isi penelitian
2. Standar proses penelitian
3. Standar penilaian penelitian
4. Standar peneliti
5. SOP terkait pelaksanaan standar
6. Formulir-formulir terkait pelaksanaan

VIII. Referensi

1. Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikn Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Man.02.03.09
	STANDAR MUTU ISI PENELITIAN	Tanggal : 25 Oktober 2020 Revisi :2
		Halaman : 4

STANDAR ISI PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Kusuma Wijaya RP, Skep.MNS	Kepala LPPM	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Isi Penelitian

Untuk mencapai salah satu misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna, maka perlu disusunlah standar isi penelitian. Standar isi penelitian digunakan untuk menilai kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan. Pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Penelitian

1. Direktur
2. LPPM
3. Dosen

IV. Definisi Istilah

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu isi penelitian
2. Roadmap penelitian atau peta jalan penelitian adalah kerja rinci penelitian yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil penelitian
3. Luaran penelitian adalah hasil penelitian yang terukur seperti publikasi, model, HaKI dan lain-lain

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan RoadMap Penelitian yang disusun mengacu pada visi keilmuan Poltekkes Kerta Cendekia	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan bidang keahlian Dosen dan visi Poltekkes Kerta Cendekia
		Ada bukti setiap Peneliti harus memiliki Roadmap Penelitian minimal 5(lima) tahun kedepan. Penyusunan roadmap harus bersifat down up untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi.
		Roadmap disusun sebagai bagian dari rencana Strategis. Substansi penulisannya dapat terdiri dari: a. Keadaan saat ini b. Tujuan yang ingin dicapai c. Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan d. Sasaran dari setiap tahap e. Indikator pencapaian sasaran
2		Ada bukti materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian berupa

	LPPM menetapkan Cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan luaran penelitian dasar dan penelitian terapan, serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
		Ada bukti materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:




1. Standar hasil penelitian
2. Standar proses penelitian
3. Standar penilaian penelitian
4. Standar peneliti
5. SOP terkait pelaksanaan standar
6. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Undang-undang No 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No 7 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA			
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No	
		BPM-KC/Man.02.03.09	
	STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN	Tanggal : 2 Oktober 2020	
		Revisi : 2	
		Halaman : 10	

STANDAR PROSES PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Kusuma Wijaya RP, Skep.MNS	Kabag LPPM	
Persetujuan	Dr. Suharto, SH. M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Proses Penelitian

Mutu luaran penelitian dipengaruhi oleh kualitas proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Perencanaan penelitian dilakukan secara sistematis dan terukur indikator keluarannya. Pelaksanaan penelitian adalah eksekusi dari rancangan penelitian meliputi perancangan penelitian yang bersesuaian dengan luaran penelitian yang diharapkan. Pelaksanaan proses penelitian yang sesuai standar akan dapat mempercepat ketercapaian visi misi Poltekkes Kerta Cendekia Sidoarjo

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Penelitian

1. Direktur
2. LPPM
3. Dosen
4. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
3. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau masyarakat tertentu
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
6. Proses penelitian adalah kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan

V. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian dan Indikator Ketercapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	PT/Prodi memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen, mahasiswa, mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka panjang	<p>Tersedia dokumen RIP dan Renstra penelitian yang lengkap serta dijadikan acuan, mencakup rencan program, kegiatan, dan indicator kinerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang</p> <p>Tersedia dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman/panduan kegiatan penelitian dosen yang lengkap serta diperbaharui secara berkala Pedoman/panduan karya tulis ilmiah mahasiswa yang lengkap serta diperbaharui secara berkala
2	Penelitian dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	<p>Proposal penelitian dosen yang dibiayai dari hibah penelitian DRPM, atau pihak ketiga dalam negeri tiap tahun minimal 8 proposal penelitian</p> <p>Proposal penelitian dosen yang dibiayai dari hibah penelitian internal PT tiap prodi tiap tahun minimal 8 proposal</p> <p>Proposal penelitian dosen yang dibiayai dari hibah penelitian pihak ketiga dari luar negeri tiap prodi tiap tahun minimal 1 proposal</p>
3	Penelitian dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta kemanan peniliti, masyarakat, dan lingkungan	<p>Pelaksanaan penelitian dosen memenuhi Standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian Pelaporan penggunaan dana penelitian transparan dan akuntabel (khusus untuk penelitian dosen) <p>Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen /mahasiswa Dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti Perangkat dan prosedur keamanan masyarakat Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan
4	Pelaksanaan penelitian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik serta dilaporkan	Penyelesaian semua aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian,

	sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian	sesuai jadwal yang direncanakan
		Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan penelitian, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait
		Pelaksanaan pembimbingan karya tulis ilmiah, skripsi, sebagai bentuk monev oleh dosen pembimbing: Karya Tulis Ilmiah, minimal 8 kali bimbingan
		Terdokumentasi dengan baik laporan kinerja LPPM dan dilaporkan kepada pimpinan secara rutin

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Dokumen yang diperlukan:


1. Standar isi penelitian
2. Standar hasil penelitian
3. Standar penilaian penelitian
4. Standar peneliti
5. Standar pembiayaan penelitian
6. Standar sara dan prasarana penelitian
7. SOP terkait pelaksanaan standar
8. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Undang-undang No 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No 7 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Man.02.03.09
	STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Oktober 2020 Revisi :2
		Halaman : 10

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Kusuma Wijaya RP, Skep.MNS	Kabag LPPM	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Dalam rangka menghasilkan penelitian yang bermutu maka diperlukan sebuah standar penilaian penelitian. Pelaksanaan penilaian penelitian sesuai dengan standar dapat mempercepat proses tercapainya visi dan misi Akper Kerta Cendekia Sidoarjo. Penilaian proses dan hasil harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta harus memenuhi prinsip dasar penelitian

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Penelitian

1. Direktur
2. LPPM
3. Dosen

IV. Definisi Istilah

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
2. Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer
3. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan IPTEK, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU RI No 12 tahun 2012) tentang Pendidikan Tinggi pasal 1
5. Penilaian penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

V. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	PT/Prodi melakukan penilaian terhadap ketercapaian kinerja proses penelitian dan kinerja hasil penelitian yang dilaksanakan secara akuntabel dan transparan	Tersedia dokumen pedoman penilaian yang relevan dan akuntabel untuk penilaian proses penelitian dan hasil penelitian, untuk kategori/kelompok: a. Kegiatan penelitian dosen dengan sumber pendanaan internal b. Kegiatan penelitian dosen dengan sumber pendanaan eksternal, dan

		c. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa
		Penilaian proposal penelitian dosen dilakukan oleh minimal 2 orang reviewer yang berasal dari lingkungan internal yang memenuhi syarat dan/atau reviewer nasional.
		Penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir:
		Menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan di proposal
2	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, atau tesis, harus memenuhi ketentuan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang telah ditetapkan	<p>Kegiatan penelitian oleh Mahasiswa dalam rangka pelaksanaan tugas akhir:</p> <p>a. Penilaian tugas akhir dilakukan 2 kali yaitu proposal dan ujian sidang karya tulis ilmiah</p> <p>b. Penilaian tugas akhir dibahas dan dinilai oleh 3 orang reviewer secara bersamaan</p> <p>Output/keluaran dari tugas akhir diujudkan dalam bentuk: Laporan tugas akhir</p>

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

- 1) Standar isi Penelitian
- 2) Standar hasil penelitian
- 3) Standar proses penelitian
- 4) Standar peneliti
- 5) SOP terkait pelaksanaan standar
- 6) Formulir-Formulir yang terkait pelaksanaan



VIII. Referensi

1. Undang-undang No 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No 7 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Man.02.03.09
	STANDAR MUTU PENELITI	Tanggal : 25 Oktober 2020 Revisi :2
		Halaman : 10

STANDAR PENELITI POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Kusuma Wijaya RP, Skep.MNS	Kabag LPPM	
Persetujuan	Dr. Suharto, SH. M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Peneliti

Untuk mewujudkan visi, misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia, juga diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian disamping melaksanakan Pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun oleh mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar peneliti

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Peneliti

1. Direktur
2. LPPM
3. Dosen
4. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
3. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa

6. Sumber daya peneliti adalah peneliti yang melakukan penelitian, diketuai oleh seorang ketua peneliti
7. Kualifikasi Akademik adalah kemampuan akademik peneliti setelah lulus Pendidikan akademik

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Peneliti

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Peneliti (dosen, mahasiswa) wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Ada bukti seluruh peneliti dosen telah memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian (dan ditingkatkan tiap 2 tahun) sesuai bidang ilmu, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
		Peneliti dengan masa kerja kurang dari 5 tahun wajib menguasai metodologi penelitian tingkat dasar sehingga dapat menghasilkan penelitian layak publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional
		Peneliti dengan masa kerja lebih dari 15 tahun wajib menguasai metodologi penelitian tingkat advanced sehingga dapat menghasilkan penelitian layak publikasi di jurnal internasional bereputasi
		Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Penelitian memiliki kualifikasi akademik: telah dinyatakan lulus semester 5 dan lulus mata kuliah metodologi penelitian
2	Peneliti (dosen, mahasiswa) wajib memiliki kemampuan akademik dan hasil penelitian sejalan dengan pedoman yang ditetapkan Dirjen Risbang Kemenritekdikti	Peneliti dosen dengan kualifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan minimal asisten ahli
		Peneliti dosen dengan kualifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan minimal lektor

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :



- 1) Standar isi Penelitian
- 2) Standar hasil penelitian
- 3) Standar proses penelitian
- 4) Standar sarana dan prasarana penelitian
- 5) Standar pembiayaan penelitian
- 6) SOP terkait pelaksanaan standar
- 7) Formulir-Formulir yang terkait pelaksanaan

VIII. Referensi

1. Undang-undang No 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No 7 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Man.02.03.09
	STANDAR SARANA DAN PRASARANAN PENELITIAN	Tanggal : 27 Oktober 2020 Revisi :2
		Halaman : 10

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Kusuma Wijaya RP, Skep.MNS	Kabag LPPM	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku disebutkan bahwa penelitian di Perguruan Tinggi bertujuan: Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; Membangun sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif serta mengembangkan budaya akademik; Mengembangkan keunggulan spesifik perguruan tinggi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; Menghasilkan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan negara dan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; Meningkatkan penyebaran luasan hasil penelitian; dan meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) di tingkat nasional dan internasional. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Negeri Jakarta maka diperlukan standar sarana dan prasarana penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Direktur
2. LPPM
3. Dosen
4. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Sarana adalah sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk menjalankan suatu kegiatan atau mencapai maksud dan tujuan
2. Prasarana adalah sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan
3. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	PT atau prodi menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang terstandar sesuai kriteria minimal yang terkait	Setiap laboratorium harus dilengkapi alat pemadam kebakaran. P3K, dan sarana penanganan limbah

	kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, nyaman dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Bangunan atau gedung laboratorium, bengkel dan workshop memiliki standar kualitas minimal A, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik
		Tersedia fasilitas pendukung antara lain mencakup ruang LPPM, ruang perpustakaan, layanan internet, layanan administrasi, sarana dan prasarana lainnya yang mudah diakses, aman, dan nyaman bagi para peneliti

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Membuat perencanaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif dan penelitian
3. Mengajukan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan administratif dan penelitian
4. Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasaran sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan
5. Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung proses kegiatan penelitian dan administratif
6. Melakukan kerjasama dan menjalin hubungan dalam hal penggunaan sarana dan prasarana penelitian dengan Perguruan Tinggi lain, pusat-pusat penelitian dan industri
7. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :



1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar isi Penelitian
3. Standar proses penelitian
4. SOP terkait pelaksanaan standar
5. Formulir-Formulir yang terkait pelaksanaan

VIII. Referensi

1. Undang-undang No 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No 7 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Man.02.03.09
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 30 Oktober 2020 Revisi :2
		Halaman : 10

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Kusuma Wijaya RP, Skep.MNS	Kabag LPPM	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Lembaga Penelitian. Lembaga penelitian menurut Permendikbud No. 03 tahun 2020 berkewajiban:

1. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi
2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal penelitian
3. memfasilitasi pelaksanaan penelitian
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
5. melakukan desiminasi hasil penelitian
6. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual
7. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
8. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola

Guna melaksanakan amat tersebut dan merealisasikan visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia khususnya dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar pengelolaan penelitian

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Penelitian

1. Direktur
2. LPPM
3. Dosen/peneliti
4. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Pengelolaan : proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan dalam melakukan kegiatan penelitian dengan menggerakkan semua sumber daya yang memenuhi kriteria
2. Penelitian : kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yg dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum
3. Pengelolaan Penelitian: melakukan suatu proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan

penelitian melalui sumber daya yang yang memenuhi kriteria dalam kegiatan penelitian sehingga tertata rapi dan sesuai dengan peraturan yang ada.

4. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar
1	LPPM memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian minimal 2 kali dalam satu tahun	<p>Tersedia dokumen rencana program penelitian yang mengacu pada renstra penelitian</p> <p>Tersedia dokumen peraturan yang lengkap dan panduan penelitian terbaru</p> <p>Ada bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian berupa/dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan dokumen kontrak penelitian b. Penyiapan dana penelitian sesuai kontrak penelitian c. Diseminasi hasil penelitian d. Peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual e. Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi <p>Ada bukti pelaksanaan program kerja sama yang sangat memadai dalam jumlah dan kualitas dengan mendayagunakan sarana dan Prasarana penelitian pada lembaga lain</p> <p>Memiliki sistem penjaminan mutu internal penelitian mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dokumen peraturan, panduan, b. Telah dilaksanakan secara konsisten, dan c. Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan penelitian dan hasilnya ditindaklanjuti <p>Tersedia bukti pelaporan kegiatan penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan penelitian, b. Hasil pelaksanaan monev penelitian, c. Penggunaan dana

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Membuat struktur organisasi LPPM yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
2. Mendokumentasikan setiap kegiatan LPPM
3. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya
4. Menjalinkan kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional
5. Melakukan sosialisasi standar ke dosen penelitian
6. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal penelitian melalui penelitian/workshop.
7. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah
8. Membekali dosen tentang pengetahuan *ethical clearance* melalui pelatihan/workshop.

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian





1. Standar isi Penelitian
2. Standar hasil penelitian
3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar sarana dan prasarana penelitian
6. SOP terkait pelaksanaan standar
7. Formulir terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Undang-undang No 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No 7 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Man.02.03.09
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 20 Oktober 2020 Revisi :1
		Halaman : 10

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Kusuma Wijaya RP, Skep.MNS	Kabag LPPM	
Pemeriksaan	Dini Prasetyo W, S.Kep.Ns.MKep	WADIR II	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Terkait pendanaan dan pembiayaan penelitian, sumbernya dapat berasal dari internal maupun eksternal Perguruan Tinggi (PT). Sumber internal PT adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal PT disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal PT dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti. Adapun mekanisme pendanaan internal PT diatur sepenuhnya oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan. Sumber eksternal PT terdiri dari dana dari pemerintah, dana kerja sama penelitian dari industri dan PT lain (baik dalam negeri maupun luar negeri), dan dana masyarakat. Dana penelitian dari pemerintah yang paling utama adalah dari Kemenristekdikti. Karena itu fokus utama lembaga dan institusi adalah mensosialisasikan kebijakan pendanaan dari Kemenristekdikti. Dana penelitian dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan kegiatan penelitian dilakukan melalui mekanisme hibah blok dan kompetisi yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Untuk mencapai Visi Misi dan Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia, terutama terkait dharma penelitian diperlukan standar. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Direktur
2. Wadir 2
3. LPPM
4. Dosen/peneliti

IV. Definisi Istilah

1. Dana penelitian internal merupakan dana penelitian yang disediakan menggunakan dana DIPA Poltekkes Kerta Cendekia
2. Dana penelitian eksternal merupakan dana penelitian yang diperoleh melalui hibah penelitian dengan pendanaan dari luar PNJ, antara lain: Kemenristekdikti, Pemda, Industri, organisasi profesi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, dan kerja sama luar negeri.
3. Pendanaan penelitian merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: (1). perencanaan penelitian; (2) pelaksanaan penelitian; (3) pengendalian penelitian; (4) pemantauan dan evaluasi penelitian; (5) pelaporan hasil penelitian; dan (6) diseminasi hasil penelitian
4. Dana pengelolaan penelitian merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak atas kekayaan intelektual (HKI). organisasi profesi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, dan kerja sama luar negeri.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	PT harus memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal untuk pelaksanaan penelitian sehingga diperoleh hasil penelitian yang bermutu	Ada bukti dana penelitian dari sumber internal pertahun
		Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari Kemendikbud per tahun minimal 70% dari total dana penelitian
		Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari kerjasama instansi dari luar negeri per tahun minimal 10% dari total dana penelitian
2	Perguruan Tinggi harus menyediakan dana penelitian internal	Ada bukti lengkap dan sah alokasi dana penelitian dosen yang terserap pertahun per dosen
3	Perguruan Tinggi menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk manajemen penelitian	Ada bukti dana yang lengkap dan sah pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan

	c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)
--	--

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Standar isi Penelitian
2. Standar hasil penelitian
3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar sarana dan prasarana penelitian
6. SOP terkait pelaksanaan standar
7. Formulir terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Undang-undang No 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No 7 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

POLTEKKES KERTA CENDEKIA SIDOARJO





**YAYASAN PENDIDIKAN KERTA CENDEKIA
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

Jalan Lingkar Timur, Rangkah Kidul, Sidoarjo 61232

Telepon: 031 - 8961496

Email : poltekkeskc@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA
Nomor : 018/SK.PM/PKC/XII/2020**

Tentang

**PENETAPAN BUKU STANDAR MUTU
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan Buku Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA TENTANG PENETAPAN BUKU STANDAR MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

- Pertama : Buku Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia.
- Kedua : Buku Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini..
- Ketiga : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada Tanggal 16 Desember 2020
Direktur,



Agus Sulistyowati, S.Kep.,M.Kes.
NIDN. 0703087801

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah yaitu bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dokumen SPMI. Saat ini Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia telah menyelesaikan dokumen standar pengabdian kepada masyarakat. Harapan kami bahwa dengan tersusunnya standar pengabdian kepada masyarakat ini dapat dijadikan sebagai arah dan acuan dalam evaluasi dan monitoring pelaksanaan standar pengabdian masyarakat di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah urun rembuk dalam penyusunan standar pengabdian kepada masyarakat ini.

Sidoarjo, November 2020




Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Standar Hasil PKM	3
Standar Isi PKM.....	8
Standar Proses PKM	13
Standar Penilaian PKM.....	19
Standar Pelaksanaan PKM.....	24
Standar Sarana dan Prasarana PKM	29
Standar Pengelolaan PKM	35
Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	40

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03.17
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 4 November 2020 Revisi :1
		Halaman : 10

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Kusuma Wijaya RP, Skep.MNS	Kabag LPPM	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria yang meliputi:

- a. minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Skema Pengabdian kepada masyarakat di atas harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan Poltekkes Kerta Cendekia harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar Dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik perorangan maupun berkelompok serta hasil pengabdian dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dipandang sangat penting untuk ditetapkan, karena merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Poltekkes Kerta Cendekia, serta menjadi pedoman dan acuan bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Direktur
2. LPPM
3. Dosen

IV. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

2. Hasil pengabdian adalah merupakan kriteria minimal tentang pencapaian hasil dari materi pengabdian yang dilaksanakan dan berdampak pada pemberdayaan masyarakat;
3. Hasil pengabdian dapat berupa peningkatan teknologi tepat guna dan dapat menghasilkan paten; serta berdampak secara ekonomi kepada masyarakat untuk berkembang dan memiliki daya saing.
4. Pengertian Teknologi tepat guna adalah adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam praktek-praktek yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sebuah teknologi yang ditemukan atau diciptakan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan atau membuat pekerjaan manusia semakin lancar.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Hasil

Pengabdian Kepada Masyarakat

NO	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Poltekkes Kerta Cendekia melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	Artikel hasil pengabdian pada masyarakat dimuat di Jurnal Internasional
		Artikel hasil pengabdian pada masyarakat dimuat di Jurnal Nasional Terakreditasi
		Artikel hasil pengabdian pada masyarakat dimuat di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi
		Hasil pengabdian pada masyarakat berupa tulisan/berita dimuat di media masa nasional/internasiona/repocitory
		Ada Keterlibatan dosen dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat berkolaborasi dengan mitra
2	Poltekkes Kerta Cendekia melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna	Tersedia data mengenai mitra yang non produktif, mitra yang produktif (IRT/UMKM). Mitra CSR /pemda/industri (UKM)
		Menjadi pemakalah dalam forum temu ilmiah
		Menjadi <i>keynote speaker/invited</i> pada tingkat internasional
		Menjadi <i>keynote speaker/invited</i> pada tingkat nasional dan Lokal
3	Pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	Tersedianya hasil pengabdian pada masyarakat berupa modul atau buku ajar yang ber-ISBN

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Melengkapi pedoman, dan atau formulir yang terkait dalam implementasi standar
2. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
3. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat
4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal
5. Strategi pelaksanaan standar diharuskan setiap skema pengabdian kepada masyarakat memiliki panduan yang baku dan dapat diakses secara *on line*

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :


1. Standar isi PkM
2. Standar proses PkM
3. Standar penilaian PkM
4. Standar sarana dan prasarana PkM
5. SOP terkait pelaksanaan standar
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Man.02.03.09
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 4 November 2020 Revisi :2
		Halaman : 10

**STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Kusuma Wijaya RP, Skep.MNS	Kabag LPPM	
Persetujuan	Dr. Suharto, SH. M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia melalui SPMI harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar Dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik perorangan maupun berkelompok serta isi pengabdian dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Direktur
2. LPPM
3. Dosen

IV. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
4. Isi pengabdian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian
5. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia
6. **Paten/Haki:** hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan/atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan)

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
	LPPM harus menetapkan cakupan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	<p>Terdokumentasi <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mencakup kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah hasil penelitian yang dijadikan sumber PkM, yang dicirikan dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna 2. Seluruh materi PkM bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ciri program studi 3. Materi kegiatan PkM berorientasi pada penggunaan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, 4. Materi kegiatan PkM menghasilkan kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

1. Standar hasil PkM
2. Standar proses PkM
3. Standar penilaian PkM
4. Standar pelaksana PkM
5. SOP terkait pelaksanaan standar
6. Formulir-Formulir yang terkait pelaksanaan standar



VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Man.02.03.09
	STANDAR PROSES PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tanggal : 4 November 2020
		Revisi :2 Halaman : 6

STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Kusuma Wijaya RP, Skep.MNS	Kabag LPPM	
Persetujuan	Dr. Suharto, SH. M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian; memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat penting dibuat sebagai acuan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia maka diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan sesuai dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat yang ada dalam panduan pengabdian kepada masyarakat.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Direktur
2. LPPM
3. Dosen

IV. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	LPPM menetapkan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	<p>Pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. Pelaporan penggunaan dana PkM transparan dan akuntabel (khusus untuk PkM dosen), <p>Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada <p>Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perangkat dan prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Perangkat dan prosedur untuk keamanan pelaksana PkM Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan

2	LPPM menetapkan setiap program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk dosen, mahasiswa harus berdasarkan perencanaan, mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka Panjang	Penyelesaian semua aktivitas PkM yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian sesuai jadwal yang direncanakan
		Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan PkM, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait
		Tersedia dokumen RIP dan Renstra PkM yang lengkap serta dijadikan acuan, mencakup rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang
		Tersedia dokumen: a. pedoman/panduan kegiatan PkM dosen yang lengkap serta diperbarui secara berkala. b. Pedoman/panduan PkM mahasiswa yang lengkap serta diperbarui secara berkala.

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Melengkapi pedoman, dan/atau formulir yang terkait dalam implementasi standar
2. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
3. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat
4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal.
5. Pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat memiliki panduan dan dapat diakses secara *on line*

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

1. Standar isi PkM
2. Standar hasil PkM


3. Standar penilaian PkM
4. Standar pelaksana PkM
5. SOP terkait pelaksanaan standar
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03.20
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 4 Nov 2020
		Revisi :2 Halaman : 4

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Kusuma Wijaya RP, Skep.MNS	Kabag LPPM	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan perguruan tinggi. Untuk mengantisipasi dan menyelaraskannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Poltekkes Kerta Cendekia dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat diperlukan standar mutu penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan sehingga akan tercapainya visi dan misi Poltekkes Kerta Cendekia..

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Direktur
2. LPPM
3. Dosen
4. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, serta dilakukan secara terintegrasi mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
2. Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
3. Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
4. Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
5. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
	<p>LPPM menjamin bahwa kriteria minimal penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap tahun meliputi:</p> <p>a. Tingkat kepuasan masyarakat</p> <p>b. Perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan masyarakat</p> <p>c. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan</p> <p>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar</p> <p>e. Solusi masalah social dan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan</p> <p>f. Kemanfaatan bagi masyarakat pada wilayah luar propinsi</p>	<p>Tingkat kepuasan masyarakat/penerima/peserta program PkM</p> <p>Ada bukti perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dari hasil survei</p> <p>Ada bukti pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pelaksanaan PkM di masyarakat secara berkelanjutan</p> <p>Ada bukti teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan dari hasil pelaksanaan PkM yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p> <p>Ada bukti kemanfaatan PkM bagi masyarakat di luar kabupaten</p>

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Melengkapi pedoman, dan atau formulir yang terkait dalam implementasi standar
2. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
3. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat
4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten terhadap pelaksanaan standar

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :


1. Standar isi PkM
2. Standar hasil PkM
3. Standar proses PkM
4. Standar pelaksana PkM
5. SOP terkait pelaksanaan standar
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03.21
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 24 Oktober 2020 Revisi : 2 Halaman : 4

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Kusuma Wijaya RP, Skep.MNS	Kabag LPPM	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta harus dapat menghasilkan manfaat/dampak positif bagi masyarakat dan lembaga. Oleh karena itu untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, pelaksana pengabdian masyarakat harus diatur dalam standar. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM. Pelaksana wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, dan hasil kegiatan PkM..

Untuk mencapai Visi Misi dan Tujuan institusi terkait dharma PkM diperlukan standar pelaksana. Standar ini merupakan kemampuan minimum yang harus dimiliki setiap pelaksana PkM yang meliputi kemampuan merumuskan masalah PkM, menentukan metodologi, dan kemampuan untuk menganalisa hasil untuk mencapai tujuan serta kemampuan mempublikasi hasilnya. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pelaksana PkM.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Direktur
2. LPPM
3. Dosen

IV. Definisi Istilah

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan mahasiswa dibantu oleh tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan ditugaskan oleh PT/Prodi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kualifikasi akademik adalah kriteria dalam menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Hasil pengabdian yang berkualitas adalah hasil yang memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Mitra kerjasama adalah pihak ke-3 yang bekerjasama dengan Poltekkes Kerta Cendekia untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan manfaat kedua belah pihak dan masyarakat yang terkait.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
1	LPPM wajib menentukan kemampuan pelaksana pengabdian pada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian masyarakat	Ada bukti dosen menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan, serta menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
2	LPPM wajib menentukan kewenangan pelaksana pengabdian masyarakat berdasarkan kemampuan akademiknya dan rekam jejaknya di bidang pengabdian kepada masyarakat	Ada bukti dosen memiliki kemampuan sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan kualifikasi akademik dan atau kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan pemerintah maupun mitra kerjasama dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3	LPPM wajib menerbitkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Ada pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketetapan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi dalam pelaksanaan standar, meliputi :

1. Melengkapi pedoman, dan atau formulir yang terkait dalam implementasi standar
2. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
3. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, melalui pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat.
4. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
5. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat baik dari internal maupun dengan lembaga lain melalui kerja sama.

6. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :


- 1) Standar isi PkM
- 2) Standar hasil PkM
- 3) Standar proses PkM
- 4) Standar penilaian PkM
- 5) Standar pembiayaan PkM
- 6) Standar sarana dan prasarana PkM
- 7) SOP terkait pelaksanaan standar
- 8) Formulir terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03.22
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 24 Oktober 2020 Revisi :2
		Halaman : 4

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Kusuma Wijaya RP, Skep.MNS	Kabag LPPM	
Pemeriksaan	Dini Prasetyo W, S.Kep.Ns.M.Kep	WADIR II	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Landasan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat (PkM) merujuk pada Permendikbud Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 yang berbunyi; Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi dan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Sarana dan prasarana PkM yang dimiliki oleh perguruan tinggi, merupakan fasilitas yang akan digunakan untuk:

- a. Memfasilitasi PkM yang berkaitan dengan penerapan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
- b. Proses pembelajaran; dan
- c. Kegiatan penelitian

Untuk mencapai Visi Misi dan Tujuan institusi, terutama terkait dharma PkM diperlukan standar. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa. Untuk kebutuhan tersebut perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Direktur
2. Wadir 2
3. LPPM

IV. Definisi Istilah

1. Sarana adalah sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan
2. Prasarana adalah sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan

3. Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian dalam rangka memenuhi hasil pengabdian
4. Roadmap/Rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kerja rinci pengabdian kepada masyarakat program studi ataupun dosen yang menggambarkan apa yang akan dilakukan sampai dengan masa waktu tertentu sehingga mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara terencana dan mampu memberikan kebermanfaatn secara maksimal bagi masyarakat dan bidang ilmu.
5. Luaran Pengabdian kepada masyarakat adalah sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, antara lain artikel jurnal, model, HKI, atau produk tertentu.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Ketua LPPM harus menyediakan dan atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana pengabdian masyarakat pada setiap awal tahun	Tersedianya pedoman standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan 2. Penggunaan 3. Pemeliharaan Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
2	Poltekkes Kerta Cendekia harus memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	<p>Bangunan atau gedung laboratorium, bengkel dan workshop memiliki standar kualitas minimal kelas A, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai dan instalasi limbah</p> <p>Kekuatan fisik bangunan dan gedung laboratorium, bengkel dan workshop dicirikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur bangunan kuat dan kokoh b. Stabil dalam memikul beban/kombinasi beban c. Memenuhi persyaratan kelayakan (service ability) dengan mempertimbangkan fungsi Gedung, lokasi dan keawetan <p>Kecukupan dan ketersediaan prasarana laboratorium/bengkel/workshop dengan peralatan sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta standar</p>

		kebutuhan dan pemanfaatan ruang khusus laboratorium/bengkel/workshop per hari.
		Ketersediaan Peralatan Laboratorium, Workshop/Bengkel/Studio dan mudah diakses oleh peneliti yang dicirikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> Peralatan laboratorium sangat lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Peralatan workshop lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan kurikulum Ada perencanaan dengan dana yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan Usia peralatan maksimal 10 tahun
		Terjalin hubungan dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain, pusat-pusat penelitian dan industri dalam hal penggunaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penelitian

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- Melengkapi pedoman, dan/atau formulir yang terkait dalam implementasi standar
- Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
- Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat
- Membangun komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk meimplementasikan standar secara maksimal.
- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar secara berkala

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

- Standar isi PkM
- Standar hasil PkM
- Standar penilaian PkM
- Standar pelaksana PkM
- Standar pengelolaan PkM
- Standar pendanaan dan pembiayaan PkM



7. SOP terkait pelaksanaan standar
8. Formulir terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03.23
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 5 Nov 2020 Revisi :2 Halaman : 6

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Kusuma Wijaya RP, Skep.MNS	Kabag LPPM	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mencapai Visi Misi dan Tujuan Poltekkes Kerta Cendekia, terkait pengabdian kepada Masyarakat, diperlukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan, evaluasi, dan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai Visi dan Misi Poltekkes Kerta Cendekia

Berdasarkan Permendibud Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020, Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimum yang harus dimiliki dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kerta Cendekia yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dibutuhkan untuk :

- a) mewujudkan keunggulan Pengabdian kepada Masyarakat di PT;
- b) meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat, pada tingkat nasional dan internasional;
- c) meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu;
- d) meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan PkM di perguruan tinggi; dan
- e) memfungsikan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa.

Guna melaksanakan amanat Permendikbud tersebut dan merealisasikan visi, misi dan tujuan Poltekkes Kerta Cendekia khususnya dalam pelaksanaan PkM agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Direktur
2. LPPM
3. Dosen

IV. Definisi Istilah

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat : Panduan penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikeluarkan Kemenristekdikti
2. Proposal adalah proposal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Laporan adalah kumpulan hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

NO	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	LPPM memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta laporan kegiatan pengabdian	<p>Tersedia dokumen rencana program PkM yang mengacu pada renstra pengabdian masyarakat</p> <p>Tersedia dokumen peraturan yang lengkap dan panduan PkM terbaru</p> <p>Ada bukti lembaga memfasilitasi pelaksanaan PkM berupa/dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan dokumen kontrak penyiapan dana sesuai dengan kontrak desiminasi hasil PkM peningkatan kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi <p>Ada bukti pelaksanaan program kerja sama yang sangat memadai dalam jumlah dan kualitas dengan mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain</p> <p>Memiliki sistem penjaminan mutu internal PkM mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan dokumen, peraturan, panduan. Telah dilaksanakan secara konsisten Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan pengabdian dan hasilnya ditindaklanjuti <p>Tersedia bukti pelaporan kegiatan PkM kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil pelaksanaan pengabdian; Hasil pelaksanaan monev pengabdian Penggunaan dana
2	Poltekkes Kerta Cendekia memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta laporan kegiatan PkM	Tersedia dokumen Renstra PkM yang merupakan bagian dari renstra Poltekkes Kerta Cendekia, termasuk kriteria dan prosedur penilaiannya yang meliputi aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang IPTEK, jumlah dan mutu bahan ajar
		Ada bukti LPPM memiliki kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan mutu

		pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan
		Tersedia bukti LPPM melakukan monev serta hasilnya ditindaklanjuti, terhadap kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program pengabdian.
		Tersedia bukti pelaporan kinerja lembaga PkM/LPPM kepada pihak-pihak yang berkepentingan

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
3. Menjalin kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan industri, Pemerintah daerah, untuk memperoleh masalah pengabdian masyarakat sehingga problem industri dan pemerintah daerah dapat diatasi.
4. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar ini perlu dilengkapi dengan Buku Panduan PkM yang berisi:




1. Standar isi PkM
2. Standar hasil PkM
3. Standar proses PkM
4. Standar penilaian PkM
5. Standar sarana dan prasarana PkM
6. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM
7. SOP terkait pelaksanaan standar
8. Formulir terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03.24
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 12 Nov 2020
		Revisi : 2 Halaman : 6

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Kusuma Wijaya RP, Skep.MNS	Kabag LPPM	
Pemeriksaan	Dini Prasetyo W, S.Kep.Ns. MKep	WADIR II	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Sumber pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat berasal dari internal maupun eksternal Perguruan Tinggi (PT). Sumber internal PT adalah anggaran PkM yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal PT disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal PT dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan PkM yang mengarahkan dan membimbing calon pelaksana PkM untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan dalam melaksanakan pengabdian. Adapun mekanisme pendanaan internal PT diatur sepenuhnya oleh Pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sumber eksternal PT terdiri dari dana dari pemerintah, dana kerja sama PkM dari industri dan PT lain (baik dalam negeri maupun luar negeri), dan dana masyarakat. Dana PkM dari pemerintah yang paling utama adalah dari Kemenristekdikti. Karena itu fokus utama lembaga dan institusi adalah mensosialisasikan kebijakan pendanaan dari Kemendikbud. Dana PkM dialokasikan dalam membiayai PkM dan manajemen PkM. Pembiayaan kegiatan PkM dilakukan melalui mekanisme hibah blok dan kompetisi yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas. Pembiayaan manajemen PkM seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil dan diseminasi hasil PkM, peningkatan kapasitas pelaksana, dan publikasi

Untuk mencapai Visi Misi dan Tujuan Poltekkes Kerta Cendekia , terutama terkait dharma PkM diperlukan standar. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PkM. Sesuai Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 menyatakan bahwa Standar pendanaan dan pembiayaan PkM ini merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

1. Direktur
2. Wadir 2
3. LPPM

IV. Definisi Istilah

1. Dana PkM internal merupakan dana kegiatan pengabdian yang disediakan menggunakan dana DIPA Poltekkes Kerta Cendekia
2. Dana PkM eksternal merupakan dana pengabdian yang diperoleh melalui hibah dengan pendanaan dari luar Poltekkes Kerta Cendekia, antara lain: Kemenristekdikti, Pemda, Industri, organisasi profesi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, dan kerja sama luar negeri.
3. Pendanaan PkM merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: (1). Perencanaan PkM; (2) pelaksanaan PkM; (3) pengendalian PkM; (4) pemantauan dan evaluasi PkM; (5) pelaporan hasil PkM; dan (6) diseminasi hasil PkM.
4. Dana pengelolaan PkM merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil; (2) peningkatan kapasitas pelaksana.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.	Ada bukti dana PkM dari sumber internal pertahun sebesar 20% dari RKT
2	Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	<p>Sumber pendanaan dan pembiayaan PkM yang diperoleh dari Kemenristekdikti per tahun minimal 80% dari total dana pengabdian</p> <p>Sumber pendanaan dan pembiayaan PkM yang diperoleh dari kerjasama instansi dalam negeri selain Kemenristekdikti per tahun minimal 50% dari total dana pelaksanaan kegiatan pengabdian</p>
3	<p>Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</p>	<p>Ada bukti lengkap dan valid terkait alokasi dana pengabdian dosen yang terserap pertahun per dosen</p> <p>Ada bukti penggunaan dana yang lengkap dan valid terkait pengelolaan pengabdian digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. manajemen pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil pengabdian</p>

e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	b. peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian c. Insentif publikasi ilmiah
---	---

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

1. Standar isi PkM
2. Standar hasil PkM
3. Standar proses PkM
4. Standar penilaian PkM
5. Standar sarana dan prasarana PkM
6. SOP terkait pelaksanaan standar
7. Formulir terkait pelaksanaan standar

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR PERGURUAN TINGGI

POLTEKKES KERTA CENDEKIA SIDOARJO





**YAYASAN PENDIDIKAN KERTA CENDEKIA
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

Jalan Lingkar Timur, Rangkah Kidul, Sidoarjo 61232

Telepon: 031 - 8961496

Email : poltekkeskc@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA
Nomor : 018/SK.PM/PKC/XII/2020**

Tentang

**PENETAPAN BUKU STANDAR MUTU
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan Buku Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA TENTANG PENETAPAN BUKU STANDAR MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

- Pertama : Buku Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia.
- Kedua : Buku Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini..
- Ketiga : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada Tanggal 16 Desember 2020
Direktur



Agus Sulistyowati, S.Kep.,M.Kes.
NIDN. 0703087801

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah yaitu bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dokumen SPMI. Saat ini Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia telah menyelesaikan dokumen standar pendidikan tinggi. Harapan kami bahwa dengan tersusunnya standar pendidikan tinggi ini dapat dijadikan sebagai arah dan acuan dalam evaluasi dan monitoring pelaksanaan standar pendidikan tinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah urun rembuk dalam penyusunan standar pengabdian kepada masyarakat ini.

Sidoarjo, Januari 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Standar Tata Pamong	3
Standar Kemahasiswaan	8
Standar Kerjasama	12
Standar Dosen Pembimbing Akademik	19
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen.....	23
Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.....	28
Standar Pengelolaan Alumni.....	32
Standar Pengelolaan Keuangan.....	37
Standar Layanan Perpustakaan	44
Standar Sistem Penjaminan Mutu.....	50
Standar Suasana Akademik.....	55
Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	59

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03.34
	STANDAR TATA PAMONG	Tanggal : 24 Januari 2020 Revisi :2
		Halaman : 4

STANDAR TATA PAMONG POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Dini PW, S.Kep.Ns. M.NS	WADIR II	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Tata Pamong

1. Tata pamong dijadikan dasar dalam mengembangkan kebijakan, membuat keputusan dan penyelenggaraan Akper Kerta Cendekia
2. Tata pamong merupakan pedoman dalam mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang menjunjung asas kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan adil
3. Pengelolaan harus memberikan arahan secara efektif dalam mewujudkan visi, misi dan mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang tepat
4. Menerapkan kepemimpinan yang mengedepankan *good university governance*

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Tata Pamong

1. Direktur
2. Wadir 1
3. Wadir 2
4. Wadir 3
5. Kepala Lembaga
6. Kepala Unit
7. Kepala Bagian

IV. Definisi Istilah

Tata pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong

	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar
	Poltekkes Kerta Cendekia wajib memiliki kelengkapan dan kesuaian struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu serta menjamin pelaksanaan otonomi perguruan tinggi	Ketersediaan struktur organisasi yang disahkan oleh pimpinan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi serta menjamin pelaksanaan otonomi perguruan tinggi
	Poltekkes Kerta Cendekia harus menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia selama menjalankan fungsinya	
	Poltekkes Kerta Cendekia wajib melengkapi deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab seluruh bagian dalam struktur organisasi serta terlaksananya	Ketersediaan dokumen tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab seluruh bagian dalam struktur organisasi dan bukti sosialisasi pedoman

	otonomi dengan sangat baik	
	Poltekkes Kerta Cendekia wajib memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam beberapa hal berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik	
	Direktur harus membentuk sistem administrasi pengelolaan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan serta memelihara integritas perguruan tinggi/institusi	
	Direktur harus memastikan tata pamong dijalankan dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber daya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan tri dharma Perguruan Tinggi	
	Poltekkes Kerta Cendekia wajib menunjukkan praktik baik (<i>best practice</i>) mengenai lima pilar tatakelola : (1) kredibilitas, (2) transparansi, (3) akuntabilitas, (4) tanggung jawab, (5) keadilan yang dibangun untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta berhasilnya strategi yang digunakan untuk mendukung capaian pembelajaran, terwujudnya visi keilmuan, dan pencapaian target rencana pengembangan program studi	Ketersediaan bukti praktik baik mengenai lima pilar tatakelola yang meliputi kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan
	Poltekkes Kerta Cendekia wajib memiliki pedoman sistem pengelolaan, n fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi	Ketersediaan pedoman system pengelolaan, fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i>
	Poltekkes Kerta Cendekia harus memiliki Satuan Penjaminan Mutu yang sudah berjalan yang mencakup siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan	Ketersediaan Satuan Penjaminan Mutu di institusi

	yang dibuktikan adanya laporan audit dan tindakan perbaikan	
	Satuan Penjaminan Mutu harus memiliki sistem audit internal yang handal, serta memiliki kriteria dan instrumen audit yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap unit dan hasilnya digunakan serta didesiminasikan dengan baik	Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan Satuan Penjaminan Mutu Internal

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong

1. Direktur menetapkan pedoman dan kebijakan tertakit tata pamong
2. Direktur menetapkan pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi
3. Direktur menunjuk Pembantu Direktur bidang 2 untuk melaksanakan sosialisasi pedoman dan kebijakan terkait tata pamong
4. Direktur menunjuk Pembantu Direktur bidang 2 untuk melaksanakan sosialisasi pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan Perguruan Tinggi
5. Badan Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi terkait standar tata pamong

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tata Pamong

1. Statuta Poltekkes Kerta Cendekia
2. Rencana Strategis Poltekkes Kerta Cendekia

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan tinggi RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No
	STANDAR KEMAHASISWAAN	BPM-KC/Man.02.01.01
		Tanggal : 26 Oktober 2020 Revisi : 1
		Halaman : 6

STANDAR KEMAHASISWAAN POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Faida Annisa, S.Kep.Ns.mns	WADIR III I	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Kemahasiswaan

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian dan layanan/pengabdian masyarakat. Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan perguruan tinggi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, layanan kesehatan, beasiswa dan kegiatan ekstra kurikuler

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Kemahasiswaan

1. Direktur
2. Wadir 3
3. Kabag Kemahasiswaan

IV. Definisi Istilah

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Poltekkes Kerta Cendekia
2. Ormawa adalah himpunan mahasiswa

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Wadir 3 menetapkan pedoman kemahasiswaan dan melakukan sosialisasi pedoman kemahasiswaan	Tersedianya pedoman kemahasiswaan dan bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman kemahasiswaan
2	Wadir 3 menetapkan pilar tujuan kegiatan kemahasiswaan sebagai arah pengembangan kemahasiswaan guna tercapainya visi misi institusi	Tersedianya rencana kegiatan ormawa selama 1 tahun
3	Wadir 3 menyusun pedoman pembiayaan kegiatan kemahasiswaan	Tersedia pedoman pembiayaan kegiatan mahasiswa dan bukti sosialisasi pedoman pembiayaan kegiatan mahasiswa
4	Kabag Kemahasiswaan memastikan adanya kelengkapan administrasi kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan dalam bentuk pengajuan proposal dan laporan pertanggungjawaban	Tersedia proposal dan laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan kemahasiswaan
5	Wadir 3 harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan koseling, bimbingan karier, penyaluran bakat dan minat,	Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan soft skill, bimbingan karier, layanan beasiswa dan layanan kesehatan

	pembinaan soft skills, beasiswa dan layanan kesehatan	
6	Kabag kemahasiswaan harus mengembangkan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai wadah pengembangan kemahasiswaan di dalam kampus perguruan tinggi dan eksistensinya secara diakui oleh semua warga perguruan tinggi	Terselenggaranya kekuatan unit kegiatan kemahasiswaan secara rutin
7	Ka. Kemahasiswaan harus mengelola semua Organisasi kemahasiswaan secara transparan demi mencapai visi misi organisasi	Ketersediaan bukti pembinaan ormawa secara transparan
		Tersedia bukti kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

1. Direktur menetapkan SK Pedoman kemahasiswaan
2. Mendorong dan membuka kesempatan yang seluas - luasnya bagi mahasiswa untuk mengusulkan pembukaan unit kegiatan kemahasiswaan
3. Membuat blue print pembinaan kegiatan kemahasiswaan agar tampak kegiatan apa yang belum memenuhi standar diatas dapat segera didorong dan dibina oleh kapab kemahasiswaan
4. Merintis ketersediaan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan koseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan soft skills, bimbingan karir, layanan beasiswa dan layanan kesehatan
5. Kabag kemahasiswaan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pedoman kemahasiswaan
6. Memberikan pelatihan keorganisasian secara periodic bagi semua anggota ormawa

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan




1. Panduan akademik
2. Pedoman Kemahasiswaan

VIII. Referensi

Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Man.03.38
	SATNDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	Tanggal : 24 Januari 2020 Revisi : 2
		Halaman : 4

**STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Faida Annisa, S.Kep.Ns.MNS	WADIR III	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Kerjasama

1. Kerjasama merupakan aspek penting dalam pengembangan Poltekkes Kerta Cendekia
2. Kerjasama merupakan elemen pemenuhan tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Poltekkes Kerta Cendekia
3. Sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola kerjasama di Poltekkes Kerta Cendekia
4. Sebagai panduan untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama Poltekkes Kerta Cendekia dengan masyarakat baik nasional maupun internasional
5. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Poltekkes Kerta Cendekia terkait dengan program kerjasama
6. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Poltekkes Kerta Cendekia kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Kerjasama

1. Direktur
2. Wadir 1
3. Wadir 2
4. Wadir 3
5. LPPM

IV. Definisi Istilah

1. Kerja sama adalah kesepakatan antara Direktur Akper Kerta Cendekia dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis
2. Kerja Sama dalam negeri adalah kesepakatan antara Direktur Akper Kerta Cendekia dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis
3. Kerjasama luar negeri adalah kesepakatan antara Direktur Akper Kerta Cendekia dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain
4. Naskah kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerjasama atau nama lain dengan kesepakatan para pihak

5. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu di dalam negeri atau dengan institusi pendidikan yang lain
6. Kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di dalam negeri atau di luar negeri
7. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan di luar negeri dalam jangka waktu tertentu
8. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu
9. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu
10. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Kerjasama

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Wadir 3 harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjabakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan program kerjasama serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan isntitusi dalam atau luar negeri bidang akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, dan bidang non akademik untuk dilaksanakan di Poltekkes Kerta Cendekia pada awal tahun anggaran	Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjabakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan program kerjasama serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan isntitusi dalam atau luar negeri bidang akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, dan bidang non akademik untuk dilaksanakan di Poltekkes Kerta Cendekia pada awal tahun anggaran
2	Wadir 3 wajib mensosialisasikan panduan mekanisme penyelenggaraan kerjasama	Tersedia bukti sosialisasi panduan mekanisme penyelenggaraan kerjasama
3	Wadir 3 wajib meningkatkan dan memperluas kerjasama baik di dalam negeri atau dengan luar negeri	
4	Wadir 3 dalam menjalin kerjasama institusi harus diarahkan untuk:	

	<p>a. Mendukung tercapainya peningkatan kualitas dan kinerja yang diarahkan untuk tercapainya visi dan misi Akper Kerta Cendekia</p> <p>b. Dapat meningkatkan inovasi dan mutu kegiatan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.</p>	
5	Pembantu Direktur bidang 2 dalam melaksanakan kerjasama harus dengan prinsip keselarasan, saling menghormati, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional dan internasional serta tidak mengganggu kebijakan bangsa dan negara	
6	<p>Pembantu Direktur bidang 2 dalam menjalin kerjasama harus memiliki naskah kesepakatan (MoU) dan harus disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika</p> <p>MoU harus memiliki rentang waktu serta dapat diperpanjang kembali setelah melalui evaluasi</p>	
7	<p>Pembantu Direktur bidang 2 harus memiliki pedoman tertulis dalam perencanaan kerjasama mencakup:</p> <p>a. Tujuan, sasaran dan asas kerjasama</p> <p>b. Proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan keberlanjutan</p> <p>c. Bentuk dan kemanfaatan kerjasama</p> <p>d. Sumber dana dan upaya pengadaan dana</p> <p>e. Dukungan sarana dan prasarana</p>	
8	Pembantu Direktur bidang 2 harus memiliki road map kerjasama yang jelas dan terencana	
9	<p>Pembantu Direktur bidang 2 dalam pengelolaan kerjasama harus menjamin kejelasan dan efektivitas kerjasama dalam 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Mutu kegiatan kerjasama</p> <p>b. Relevansi kegiatan kerjasama</p> <p>c. Produktivitas kegiatan kerjasama</p> <p>d. Keberlanjutan kegiatan kerjasama</p>	
10	Pembantu Direktur bidang 2 harus melaksanakan kerjasama di bidang akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak mitra nasional dan internasional.	
11	Pembantu Direktur bidang 2 beserta kepala LPPM harus menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri	

	untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian	
12	Pembantu Direktur bidang 2 harus melakukan kerjasama dengan mitra dalam negeri berjumlah > 20% dari dosen tetap dan minimal 2 kegiatan serta berkelanjutan dalam kurun waktu 5 tahun	
13	Pembantu Direktur bidang 2 menjalin kerjasama dengan mitra luar negeri minimal >10 % dari dosen tetap dan minimal 1 kegiatan serta berkelanjutan dalam kurun waktu 5 tahun	
14	Pembantu Direktur bidang Akademik melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri maupun luar negeri masing-masing minimal 1 kali per tahun	
15	Ketua LPPM Akper Kerta Cendekia harus menjalin peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat minimal 1 kerjasama per tahun	
16	Pembantu Direktur bidang 2 harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran	
17	Direktur harus menyediakan dana yang rasional untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama	
18	Kepala Bagian Administrasi Umum harus melakukan inventarisasi/dokumentasi hasil kerjasama dan menggunggah secara online ke sistem informasi kerjasama minimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama dilaksanakan	
19	Kepala Bagian Adminstrasi Umum menyediakan layanan aplikasi sistem informasi kerjasama secara bilingual (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama

1. Direktur menetapkan standar panduan mekanisme penyelenggaraan kerjasama
2. Direktur menunjuk Pembantu Direktur Bidang 2 untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait panduan mekanisme penyelenggaraan kerjasama

3. Pembantu Direktur Bidang 2 mendelegasikan ke unit terkait atau menunjuk tim pelaksana realisasi kerjasama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama
4. Direktur menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk merealisasikan kerjasama

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama



1. Pedoman Kerjasama
2. Renstra Poltekkes Kerta Cendekia

VIII. Referensi

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03. 37
	STANDAR PEMBIMBING AKADEMIK	Tanggal : 26 Januari 2021 Revisi :2
		Halaman : 4

STANDAR PEMBIMBING AKADEMIK
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Faida Annisa, S.Kep.Ns. MNS	WADIR III	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Pembimbing Akademik

Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara konsisten hingga kelulusannya dari Poltekkes Kerta Cendekia dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari institusi. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh institusi melalui peran dari dosen pembimbing akademik dalam proses pembimbingan akademik. Melalui proses itu mahasiswa akan mendapat bimbingan, arahan, saran atau petunjuk dari dosen pembimbing akademik tentang antara lain bagaimana sebaiknya strategi pemilihan belajar dsb. Agar proses pembimbingan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Poltekkes Kerta Cendekia, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen pembimbing akademik dan pimpinan institusi. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Pembimbing Akademik.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pembimbing Akademik

1. Direktur
2. Wadir 3
3. Dosen PA

IV. Definisi Istilah

Pembimbingan akademik adalah kegiatan tatap muka antara dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa bimbingannya untuk mendiskusikan, antara lain evaluasi atas hasil studi mahasiswa dalam semester sebelumnya, rencana studi mahasiswa untuk semester berikutnya, konsultasi atau bimbingan kepada mahasiswa seputar cara belajar yang efektif, dan saran bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan akademik

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pembimbing Akademik

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian standar
1	Dosen Pembimbing Akademik melaksanakan proses pembimbingan akademik bagi mahasiswa minimal 2 (dua) kali dalam setiap semester.	Lembar konsultasi masing-masing PA
2	Prodi menyusun pedoman pembimbingan akademik	Ketersediaan pedoman pembimbing akademik

3	Prodi menerbitkan jadwal Pembimbingan Akademik untuk setiap Dosen Pembimbing Akademik minimal 3 (tiga) hari sebelum pembimbingan Akademik dilaksanakan, dan menyiapkan semua berkas hasil studi mahasiswa ke dalam file masing-masing mahasiswa untuk diserahkan, diperiksa, dan dievaluasi Dosen Pembimbing Akademik minimal 3 hari sebelum tanggal pembimbingan akademik berlangsung	Jadwal pembimbingan akademik Ketersediaan kelengkapan pembimbingan akademik
---	--	--

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pembimbing Akademik

1. Membekali semua dosen Pembimbing Akademik dengan pedoman Pembimbingan Akademik
2. Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan pengetahuan tentang metode konseling bekerjasama dengan konselor psikolog
3. Menjalinkan kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara institusi dengan para orang tua/wali mahasiswa

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembimbing Akademik



1. Pedoman Pembimbingan Akademik
2. Formulir Pembimbingan Akademik
3. Formulir Rencana Studi
4. File mahasiswa berisi berkas hasil studi
5. Prosedur pembimbingan akademik

VIII. Referensi

1. Permendikbud RI No 03 tahun 2020 tentang SN Dikti

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03.40
	STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN	Tanggal : 25 Januari 2021
		Revisi :2
		Halaman : 4

**STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI
DOSEN
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Dini Prastyo W, S.Kep.Ns.M.Kep	WADIR II	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Poltekkes Kerta Cendekia agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi. Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau transfer of knowledge and knowhow, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.

Agar tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian dan pembinaan karir dosen. Sehubungan dengan itu maka diterapkan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen

1. Direktur
2. Wadir 1
3. Wadir 2
4. Dosen

IV. Definisi Istilah

V. Pernyataan Isi Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Semua dosen tetap pada Poltekkes Kerta Cendekia memiliki kualifikasi akademik, yang dibuktikan dengan ijazah, minimum Magister dalam bidang ilmu yang sesuai	Ketersediaan bukti semua dosen minimal Magister dalam bidang ilmu yang sesuai
2	Institusi harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik minimal 50 % dari jumlah total dosen tetap menjadi berijazah Doktor, paling lambat 2026	
3	Semua dosen tetap Poltekkes Kerta Cendekia harus memiliki dan pernah mengikuti pelatihan kegawat daruratan dan bersertifikat PPGD	Ketersediaan bukti sertifikat PPGD dosen Poltekkes Kerta Cendekia

4	Semua dosen Poltekkes Kerta Cendekia prodi Keperawatan wajib memiliki sertifikat pembimbing klinik	Ketersediaan sertifikat pelatihan preceptorsip dosen Poltekkes Kerta Cendekia
5	Semua dosen Poltekkes Kerta Cendekia wajib mengikuti pelatihan Pekerti/AA	Ketersediaan sertifikat Pekerti/AA dosen Poltekkes Kerta Cendekia
6	Semua dosen Poltekkes Kerta Cendekia wajib mengikuti pelatihan/seminar/simposium skala internasional/nasional sebanyak 2x /bulan	Ketersediaan sertifikat seminar/pelatihan/symposium dosen
7	Semua dosen Poltekkes wajib menjadi keynote/invite speaker pada seminar regional/nasional/internasional minimal 1x/tahun	Ketersediaan sertifikat keynote/invite speaker dosen Poltekkes Kerta Cendekia
8	Semua dosen wajib memiliki nilai TOEFL 500	Ketersediaan sertifikat TOEFL
9	Institusi wajib menyusun pedoman Teknik mengajar bagi dosen Poltekkes Kerta Cendekia	Ketersediaan pedoman Teknik mengajar bagi dosen Poltekkes Kerta Cendekia
10	Institusi wajib menyusun blue print pembinaan karier dosen	Tersedia adanya blue print pembinaan karir dosen

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan Pendidikan Doktor melalui program beasiswa internal, atau beasiswa dari luar institusi
2. Membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh Akper untuk mencapai standar
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran
4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada pada dosen

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen

Standar ini harus dilakukan bersama-sama dengan standar rekrutasi dan seleksi dosen oleh karena isi standar ini khususnya tentang kualifikasi akademik minimum dosen akan berpengaruh dalam proses rekrutasi dan seleksi




VIII. Referensi

1. Statuta Poltekkes Kerta Cendekia

2. Permenritekdikti no 03 tahun 2020 tentang SN Dikti
3. Permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang SPMI

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03.27
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal : 24 Oktober 2020 Revisi : 2
		Halaman : 4

**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Faida Annisa, S.Kep.Ns.MNS	WADIR III	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

Untuk mencapai visi misi Poltekkes Kerta Cendekia, maka Poltekkes Kerta Cendekia menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru karena mutu mahasiswa baru akan menentukan keberlangsungan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses penerimaan mahasiswa baru yang bermutu harus terselenggara atas prinsip-prinsip kredibel, transparan dan akuntabel

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Direktur
2. Wadir 3
3. Kabag Promosi

IV. Definisi Istilah

1. Penerimaan Mahasiswa Baru /PMB : Sistem seleksi masuk dengan ujian tulis dan tes kesehatan yang diselenggarakan secara mandiri oleh Poltekkes Kerta Cendekia secara mandiri
2. Tes Tulis : tes yang dilakukan oleh Poltekkes Kerta Cendekia dengan metode paperbase test
3. Tes Kesehatan : tes yang dilakukan oleh Poltekkes Kerta Cendekia untuk mengetahui status kesehatan calon mahasiswa baru

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Wadir 3 menetapkan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru	Ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun
2	PUDIR III harus menyusun program promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepedulian pada setiap bulan Desember sebelum tahun penerimaan mahasiswa baru	Tersedianya program, kegiatan dan anggaran promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa
3	Wadir 3 harus menerbitkan peraturan Direktur tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai	Ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun
4	Direktur dibantu oleh Pembantu Direktur bidang 2 harus menerbitkan pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru yang	Ketersediaan pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun

	diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai	
5	Wadir 3 berkoordinasi dengan kabag promosi harus melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dan diperbaharui setiap tahun	Ketersediaan formulir pendaftaran dan web pendaftaran online
		Ketersediaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru melalui sistem online
6	Direktur menetapkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasikan secara terbuka	Ketersediaan keputusan direktur tentang kelulusan calon mahasiswa baru
		Ketersediaan informasi kelulusan calon mahasiswa baru di situs web Poltekkes Kerta Cendekia
7	Badan Penjaminan Mutu harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru dan hasilnya dilaporkan ke Direktur setiap tahun	Ketersediaan laporan umum penerimaan mahasiswa baru
		Ketersediaan hasil rapat terhadap laporan monitoring evaluasi penerimaan mahasiswa baru tahun lalu
		Ketersediaan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi mahasiswa baru

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Melakukan sosialisasi standar penerimaan mahasiswa baru dan melaksanakan standar penerimaan mahasiswa baru
3. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru

V. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru




Panduan penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kerta Cendekia Sidoarjo

VI. Referensi

1. Permenristekdikti No 03 Tahun 2020 tentang SN Dikti
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03.29
	STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal : 24 Januari 2020 Revisi :2
		Halaman : 4

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Faida Annisa, S.Kep.Ns.MNS	WADIR III	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Alumni

Mutu pendidikan Poltekkes Kerta Cendekia tidak hanya diukur dari kualitas proses tetapi juga kualitas output dan outcomenya. Poltekkes Kerta Cendekia sangat peduli dengan kualitas lulusan/alumni yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan memberikan dampak yang baik bagi kemajuan bangsa terutama bidang keperawatan. Poltekkes Kerta Cendekia tidak hanya menghasilkan alumni, namun juga berkomitmen mencetak agen-agen perubahan yang dapat melakukan transformasi dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Poltekkes Kerta Cendekia tidak hanya mengawal kualitas output tetapi mengawal kualitas outcome.

Untuk mencapai hal tersebut, pengelolaan alumni harus dilakukan secara terprogram dan sistematis berdasarkan kepada visi misi Poltekkes Kerta Cendekia serta rencana strategis Poltekkes Kerta Cendekia. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan alumni harus mengacu pada standar Poltekkes Kerta Cendekia yaitu standar pengelolaan alumni. Standar tersebut mengatur pihak-pihak bertanggung jawab dalam pengelolaan serta perannya dilengkapi dengan indikator pencapaian. Standar ini akan memandu para pihak dalam mewujudkan alumni Poltekkes Kerta Cendekia yang berkualitas yang bermanfaat tidak hanya bagi pembangunan bangsa terutama di bidang kesehatan tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pembangunan Poltekkes Kerta Cendekia.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Alumni

1. Direktur
2. Wadir 3
3. Ketua Ikatan Alumni
4. Alumni

IV. Definisi Istilah

Studi pelacakan atau tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 1 tahun setelah lulus

V. Pernyataan Isi dan Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Alumni

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Akper Kerta Cendekia membentuk Ikatan Alumni sebagai organisasi alumni yang dapat mengayomi seluruh alumni di nusantara	Terbentuk ikatan alumni yang disahkan dengan SK Direktur

	Ikatan Alumni berkewajiban menyusun AD/ART untuk organisasi Ikatan Alumni	Tersedia dokumen AD/ART organisasi Ikatan Alumni
	Ikatan Alumni Poltekkes Kerta Cendekia wajib melaksanakan pertemuan tahunan dengan mengundang seluruh alumni	Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan pertemuan alumni setiap tahun
	Ikatan Alumni Poltekkes Kerta Cendekia memobilisir dan menghimpun partisipasi alumni dalam memberikan bantuan baik material dan non material secara terprogram	Ketersediaan bukti keterlibatan alumni dalam bentuk bantuan material maupun non material kepada institusi
	Para alumni baru (fresh graduate) harus menjadi anggota Ikatan Alumni Poltekkes Kerta Cendekia dengan mendaftarkan diri, yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan dan terdata dalam sistem database alumni Poltekkes Kerta Cendekia	Ketersediaan bukti tanda keanggotaan ikatan alumni Poltekkes Kerta Cendekia
	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi dalam bentuk (1) sumbangan dana; (2) sumbangan fasilitas; (3) masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; (4) pengembangan jejaring dan lain-lain yang relevan dengan peningkatan kualitas kapasitas lulusan Poltekkes Kerta Cendekia	Ketersediaan bukti kontribusi alumni kepada institusi
	Pusat Karier Poltekkes Kerta Cendekia melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kualitas alumni secara periodik melalui kegiatan survey kepuasan pemakai alumni, laju serapan alumni di pasar kerja, rata-rata gaji alumni, kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja dan sektor bidang kerja	Terlaksananya kegiatan tracer alumni dan survey kepuasan pengguna
	Pusat Karier Poltekkes Kerta Cendekia membentuk pangkalan data alumni yang terintegrasi	Tersedia pangkalan data alumni yang terintegrasi

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni

1. Poltekkes Kerta Cendekia membentuk Ikatan Alumni dalam pengelolaan alumni
2. Pusat Karier Poltekkes Kerta Cendekia melakukan studi pelacakan dan pengumpulan data serta informasi secara berkala

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni

1. SK direktur tentang pembentukan Ikatan Alumni Poltekkes Kerta Cendekia


2. SK Direktur tentang pembentukan pusat karier Poltekkes Kerta Cendekia
3. Pedoman Ikatan Alumni

VIII. Referensi

Permendikbud RI No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand..03. 39
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 24 Januari 2021 Revisi :2
		Halaman : 4

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Dini Prastyo W, S.Kep.Ns.M.Kep	WADIR II	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Keuangan

1. Setiap perguruan tinggi harus memiliki tata kelola keuangan yang baik meliputi perencanaan, penerimaan, pembiayaan dan pertanggungjawaban
2. Rencana keuangan harus sesuai dengan visi, misi, tujuan serta rencana strategis dan rencana operasional
3. Pengelolaan keuangan harus tertata, transparan, akuntabel dan efektif
4. Pengelolaan keuangan harus mengacu pada skala prioritas, berkeadilan dan bertanggung jawab

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Keuangan

1. Direktur
2. Wadir 2
3. Biro keuangan

IV. Definisi Istilah

1. Pengelolaan keuangan adalah proses penyusunan dan penetapan perencanaan dan pelaksanaan di bidang keuangan
2. Tranparansi dalam pengelolaan keuangan adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif
3. Berkeadilan dalam pengelolaan keuangan adalah pembagian jumlah sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan
4. Standar pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan uang masuk dan keluar dari seluruh sumber dana yang resmi
5. Hasil dari proses penganggaran adlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Poltekkes Kerta Cendekia

V. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Keuangan

Standar Perencanaan

1. Poltekkes Kerta Cendekia wajib memiliki pedoman pengelolaan dana yang mencakup : rencana penerimaan, pengalokasian, penyerapan, dan penggunaan, pelaporan, audit dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, serta mekanisme yang mengatur keterlibatan seluruh unit kerja dalam pengelolaan dana institusi
2. Wadir 2 wajib membuat pedoman pengelolaan dana yang mencakup: rencana penerimaan, pengalokasian, penyerapan, dan penggunaan, pelaporan, audit, dan

pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, serta mekanisme yang mengatur keterlibatan seluruh unit kerja dalam pengelolaan dana institusi

3. Wadir 2 wajib menyusun Rencana Penerimaan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan prinsip akuntabel, transparan, kewajaran disetujui oleh Direktur selambatnya 60 hari kerja sebelum disahkan pada tanggal 31 Agustus
4. Wadir 2 wajib menyusun Rencana Penerimaan yang disusun setiap tahun anggaran paling sedikit memuat rencana penerimaan dari mahasiswa, hibah, dan kegiatan bisnis lain
5. Wadir 2 wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahun anggaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabel, kewajaran, transparan, disetujui oleh Direktur
6. Wadir 2 wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun setiap tahun anggaran didasarkan pada usulan dari setiap unit kerja
7. Wadir 2 wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun setiap tahun anggaran paling sedikit memuat target kinerja, kebutuhan biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan dan kegiatan bisnis
8. Wadir 2 bersama kepala bagian keuangan menyusun anggaran penerimaan/pendapatan dan anggaran pengeluaran dengan dasar pertimbangan pengeluaran dan pendapatan tahun sebelumnya dan proyeksi aktivitas-aktivitas tahun berjalan

Penerimaan

1. Direktur wajib menetapkan tarif biaya pendidikan setiap tahun ajaran baru berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif
2. Direktur wajib mengajukan besaran biaya pendidikan kepada yayasan untuk mendapat persetujuan sebelum diumumkan kepada masyarakat
3. Direktur wajib menetapkan besaran biaya pendidikan setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa

Pembiayaan

1. Direktur harus menetapkan biaya operasional yang terdiri dari biaya penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan penelitian, penyelenggaraan pengabdian masyarakat atas usulan Pembantu Direktur

2. Direktur membuat usulan besaran biaya operasional harus berdasarkan usulan dari unit kerja
3. Direktur harus menetapkan penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) antaraper mahasiswa pertahun atas usulan pembantu direktur
4. Direktur menyediakan dana penyelenggaraan penelitian minimal.....per dosen per tahun
5. Direktur harus menyediakan dana hibah penelitian dosen tetap/tahun minimal....
6. Direktur harus menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat minimal sebesar. per dosen per tahun

Biaya dosen dan tenaga kependidikan

1. Direktur menetapkan besaran biaya dosen sesuai jabatan akademik yang meliputi gaji, honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap tahun anggaran
2. Direktur menetapkan besaran biaya tenaga kependidikan yang meliputi gaji, honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap tahun anggaran

Biaya Investasi

1. Direktur wajib menetapkan biaya investasi yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Tridharma PT dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan setiap tahun sebesar dari penerimaan
2. Direktur wajib menetapkan besaran biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana setiap tahun anggaran berdasarkan usulan dari Pembantu Direktur
3. Direktur wajib menetapkan besaran biaya investasi untuk pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan untuk setiap tahun anggaran berdasarkan usulan dari Pembantu Direktur
4. Direktur wajib menetapkan biaya investasi untuk pengembangan dalam upaya pengembangan program penyelenggaraan pendidikan, pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan lainnya yang disebutkan dalam renstra sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran berdasarkan usulan Pembantu Direktur

Bantuan

1. Poltekkes Kerta Cendekia wajib memiliki kebijakan tertulis untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dan bantuan layanan kesehatan dan sosial bagi seluruh civitas akademika
2. Direktur wajib menetapkan bantuan kepada seluruh civitas akademika berupa bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, bantuan biaya ekstrakurikuler dan/atau bantuan layanan kesehatan dan sosial termasuk asuransi kesehatan bagi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun
3. Direktur wajib menetapkan kriteria bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, bantuan biaya kegiatan ekstrakurikuler dan/atau bantuan layanan kesehatan dan sosial termasuk asuransi bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Akuntabilitas

1. BPM wajib melakukan audit terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan pada bagian keuangan secara berkala
2. Direktur wajib membuat laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia setiap akhir tahun anggaran
3. Direktur wajib membuat laporan keuangan terdiri atas laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan setiap akhir tahun anggaran berdasarkan data yang disampaikan oleh Pembantu Direktur bidang 2
4. Direktur wajib mengevaluasi ketercapaian standar pembiayaan untuk menetapkan standar pembiayaan pada tahun berikutnya setiap tahun anggaran
5. Direktur wajib meminta bantuan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap pelaporan keuangan setiap tahun buku

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan

1. Direktur menetapkan pedoman standar pengelolaan keuangan
2. Wadir 2 mensosialisasikan standar pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan
3. Melakukan monitoring pelaksanaan setiap standar
4. Melakukan evaluasi capaian setiap standar
5. Melakukan perbaikan jika ada

VII. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Keuangan


1. Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan
2. Tersedianya pedoman mekanisme penetapan tarif biaya pendidikan
3. Tersedianya dokumen penetapan biaya operasional
4. Tersedia dokumen Rencana Penerimaan Keuangan dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahun yang akuntabel, kewajaran, transparan
5. Adanya laporan kinerja biro keuangan
6. Adanya audit internal laporan keuangan
7. Terlaksananya audit eksternal keuangan

VIII. Referensi

1. Rencana Strategis Poltekkes Kerta Cendekia 2020-2024
2. Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03. 42
	STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal : 28 Januari 2021 Revisi :1
		Halaman : 5

**STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Meli Diana, Skep.MKes	WADIR I	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Perpustakaan

1. Layanan perpustakaan merupakan bagian penting dalam mendukung suasana akademik
2. Dasar acuan penyelenggaraan layanan perpustakaan
3. Dasar pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik
4. Adanya jaminan layanan akademik untuk mendukung tridarma perguruan tinggi
5. Dasar untuk menilai kualitas perpustakaan yang menjamin pencapaian mutu secara akademik

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Perpustakaan

1. Direktur
2. Wadir 1
3. Kepala Unit Perpustakaan

IV. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Perpustakaan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Direktur harus menetapkan kualifikasi kepala perpustakaan dengan kriteria pendidikan minimal strata satu di bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi	Latar belakang pendidikan pustakawan minimal S1 Perpustakaan
2	Direktur harus menetapkan kualifikasi tenaga perpustakaan adalah pustakawan yang terlibat aktif dalam organisasi profesi dibuktikan dengan kartu anggota atau sertifikat	Ketersediaan tanda keanggotaan /sertifikat organisasi profesi
3	Kepala perpustakaan harus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Tersedia layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4	Direktur harus bertanggungjawab menyediakan gedung perpustakaan yang layak dan nyaman	Gedung perpustakaan berukuran minimal
5	Kepala perpustakaan harus bertanggung jawab menyediakan sistem database secara elektronik	Ketersediaan system database elektronik atau manual, layanan proses peminjaman/booking buku/jurnal,

	atau manual, layanan proses peminjaman/ booking buku/jurnal, perabot kerja yang menunjang kemudahan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan meliputi ketersediaan kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia	perabot kerja yang menunjang kemudahan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan meliputi ketersediaan kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia
7	Kepala perpustakaan harus bertanggungjawab menyediakan perabot penyimpanan minimal berupa rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/laci katalog, lemari yang dapat dikunci	Ketersediaan perabot penyimpanan minimal berupa rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/laci katalog, lemari yang dapat dikunci Tersedianya jaminan keamanan pengguna perpustakaan
8	Kepala perpustakaan harus menyediakan peralatan multimedia dan perlengkapan lain yang mendukung proses pengatalogan bahan pustaka dan papan pengumuman	Ketersediaan peralatan multimedia dan perlengkapan lain yang mendukung proses pengatalogan bahan pustaka dan papan pengumuman
9	Kepala perpustakaan harus melaksanakan perawatan dan pendataan aset perpustakaan yang teratata baik	Ketersediaan jadwal perawatan dan pendataan aset perpustakaan yang tertata baik
10	Kepala perpustakaan harus melakukan perawatan pendataan aset secara kontinyu setiap 6 bulan sekali	Ketersediaan data aset perpustakaan setiap 6 bulan
11	Kepala perpustakaan harus membuat pedoman tertulis yang disahkan oleh direktur tentang pemenuhan aset dan perawatannya dan dilakukan pembaharuan	Ketersediaan pedoman pemenuhan aset dan perawatan aset perpustakaan
12	Kepala pustakawan harus memberi layanan kepada pengguna sekurang-kurangnya meliputi : layanan sirkulasi, layanan referensi	Ketersediaan bukti layanan sirkulasi dan layanan referensi serta system pelayanan sanksi dan denda bagi pengguna
13	Kepala perpustakaan harus bertanggungjawab mengatur hasil karya tulis sivitas akademik berupa skripsi, Karya Tulis Ilmiah, laporan penelitian, orasi dan presentasi ataupun laporan kegiatan dan laporan tahunan lainnya dalam koleksi perpustakaan	Ketersediaan koleksi perpustakaan berupa skripsi, Karya Tulis Ilmiah, laporan penelitian, orasi dan presentasi ataupun laporan kegiatan dan laporan tahunan lainnya dalam koleksi perpustakaan
14	Direktur dan kepala perpustakaan harus bertanggungjawab dalam melaksanakan pengembangan	Ketersediaan rencana pengembangan koleksi perpustakaan yang relevan

	koleksi perpustakaan berfokus pada penyediaan literatur yang relevan dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian di Poltekkes Kerta Cendekia	dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tercantum dalam rencana strategis perpustakaan
15	Kepala perpustakaan harus membuat jadwal layanan perpustakaan sekurang-kurangnya empat puluh jam per minggu, minimal 5 hari kerja per minggu	Ketersediaan jadwal layanan perpustakaan sekurang-kurangnya 40 jam per minggu atau minimal 5 hari kerja per minggu
16	Kepala perpustakaan harus bertanggungjawab menyediakan kondisi yang nyaman meliputi kecukupan pencahayaan, kelembapan dan suhu	Teroenuhinya kondisi ruangan perpustakaan nyaman dan di lengkapi dengan pencahayaan yang cukup dan pendingin ruangan
18	Kepala perpustakaan harus membuat program kerja yang meliputi program kerja semesteran, dan program kerja tahunan dan juga melaksanakannya	Ketersediaan program kerja semesteran dan program kerja tahunan perpustakaan
19	Kebijakan pengembangan (strategis) yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh direktur	Ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan perpustakaan yang disahkan oleh direktur
20	Direktur harus memberikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan	Ketersediaan anggaran pengembangan perpustakaan yang dicantumkan dalam RKAT Poltekkes Kerta Cendekia
21	Kepala perpustakaan harus membuat laporan kegiatan perpustakaan berupa angka statistik dan uraian minimal laporan semester dan laporan tahunan yang diserahkan kepada Direktur	Ketersediaan laporan semester dan laporan tahunan kegiatan perpustakaan yang akuntabel
22	Kepala perpustakaan harus melakukan proses evaluasi dan monitoring terhadap standar mutu layanan maupun kinerja perpustakaan. Proses evaluasi dan monitoring mencakup : SDM, sarana dan prasarana, tata kelola perpustakaan	Ketersediaan laporan monitoring dan evaluasi standar mutu layanan perpustakaan dan standar kinerja perpustakaan
23	Kepala perpustakaan harus melakukan proses evaluasi dan monitoring disertai tindak lanjut terhadap layanan perpustakaan	Ketersediaan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi standar mutu layanan perpustakaan

V. Strategi Pelaksanaan Standar Perpustakaan

1. Penetapan standar perpustakaan
2. Sosialisasi standar perpustakaan

3. Penetapan pedoman yang berkaitan dengan perpustakaan
4. Sosialisasi pedoman yang terkait dengan perpustakaan
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar perpustakaan oleh BPM dan kepala perpustakaan secara internal

VI. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Perpustakaan




1. Statuta Poltekkes Kerta Cendekia
2. Renstra Poltekkes Kerta Cendekia
3. Program kerja perpustakaan Poltekkes Kerta Cendekia

VII. Referensi

1. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03.33
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU	Tanggal : 24 Januari 2021 Revisi :2
		Halaman : 4

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Meli Diana, Skep.MKes	PUDIR I	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu

1. Sebagai dasar pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Poltekkes Kerta Cendekia
2. Pedoman pelaksanaan sistem Penjaminan Mutu di Poltekkes Kerta Cendekia
3. Sebagai akuntabilitas publik Poltekkes Kerta Cendekia Sidoarjo terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sistem Penjaminan Mutu

1. Direktur
2. Wadir 1
3. Wadir 2
4. Wadir 3
5. Kepala Badan Penjaminan Mutu
6. Kaprodi
7. Dosen
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan pemenuhan standar pengelolaan, secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan
2. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu

No	Pernyataan Isi Satandar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Pengelolaan sistem penjaminan mutu di Poltekkes Kerta Cendekia harus berpedoman pada PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, Peningkatan Pelaksanaan) yang dilakukan secara berkelanjutan	Tersedia bukti pelaksanaan SPMI berpedoman pada PPEPP
2	Direktur harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakan	Tersedia bukti terlaksananya kegiatan penjaminan mutu pada semua bidang di Poltekkes Kerta Cendekia

	untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi dan dilaksanakan dalam satu siklus tahunan	
3	Direktur wajib menetapkan standar mutu akademik, meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, standar mutu pengabdian masyarakat dan standar mutu pengelolaan/ manajemen dengan mengacu pada kebijakan akademik yang ditetapkan oleh senat akademik	Ketersediaan dokumen SPMI yang diperbaharui setiap 4 tahun sekali
4	Badan Penjaminan Mutu harus melakukan sosialisasi dokumen mutu (kebijakan, standar, manual dan formulir) secara terprogram minimal 1 kali pertahun	Ketersediaan bukti kegiatan pelaksanaan sosialisasi dokumen mutu setiap minimal 1 tahun sekali
5	Badan Penjaminan Mutu harus melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi	Ketersediaan bukti kegiatan evaluasi capaian indicator standard minimum 1 kali setahun Ketersediaan dokumen laporan hasil evaluasi
6	Badan Penjaminan Mutu harus melakukan audit internal mutu akademik dan non akademik sebanyak 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit	Ketersediaan dokumen Laporan AMI
7	Direktur dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan mutu akademik harus berdasarkan hasil audit, monitoring, dan evaluasi dari Badan Pejaminan Mutu serta pertimbangan Senat Akademik	Terlaksananya kegiatan RTM Ketersediaan dokumen RTL Terlaksananya rencana tindak lanjut
8	Badan Penjaminan Mutu wajib membuat laporan hasil pengendalian mutu akademik secara periodik	Ketersediaan laporan RTM

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu

1. Direktur menetapkan standar Penjaminan Mutu
2. Direktur menunjuk Kepala Badan Penjaminan Mutu untuk melakukan sosialisasi standar Penjaminan Mutu kepada seluruh civitas akademika
3. Badan Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi standar Sistem Penjaminan Mutu

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu

1. Statuta Poltekkes Kerta Cendekia
2. Renstra Poltekkes Kerta Cendekia

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi tahun 2020

VIII. Referensi

1. Permendikbud RI No 03 tahun 2020 tentang SN Dikti
2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi tahun 2020

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	BPM-KC/Stand.03.26
		Tanggal : 24 Oktober 2020 Revisi :2
	Halaman : 4	

STANDAR SUASANA AKADEMIK POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Meli Diana, Skep.MKes	PUDIR I	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Suasana Akademik

Suasana akademik sering juga disebut *academic atmosfer* merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana kondusif menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun antara sesama dosen untuk menoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Suasana akademik yang kondusif dapat pula meningkatkan prestasi akademik maksimal yang bisa diperoleh oleh mahasiswa Poltekkes Kerta Cendekia.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Suasana Akademik

1. Direktur
2. Wadir 1
3. Wadir 3
4. Kabag Kemahasiswaan

IV. Definisi Istilah

1. Kebebasan akademik adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika dalam melakukan penulisan ilmiah, penelitian dan kajian, diskusi ilmiah tanpa tekanan dari pihak manapun
2. Kebebasan mimbar akademik adalah proses pengembangan ilmu lewat kegiatan perkuliahan dan seminar. Kebebasan mimbar akademik lebih ditekankan pada pengembangan kognitif atau nalar, sikap atau moral dan keterampilan atau psikomotorik yang dilakukan dalam laboratorium dan perpustakaan
3. Otonomi keilmuan adalah kondisi yang diciptakan untuk mewujudkan perkembangan dan kemajuan ilmu secara khusus untuk menyelenggarakan pengajaran dan penelitian berbagai disiplin ilmu sesuai kaidah-kaidah akademik

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Suasana Akademik

NO	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Direktur harus menyediakan pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (Otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang diperbaharui jika diperlukan	Tersedianya pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)

2	PT harus menyediakan program kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas yang dikembangkan secara periodik untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif, misalnya seperti seminar/symposium/lokakarya/, bedah buku atau forum forum diskusi keilmuan non kelas	Ketersediaan agenda seminar/symposium/lokakarya/bedah buku tingkat internasional dan atau nasional minimal 1 kali setahun
3	PT harus mengelola kecukupan sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika dalam setiap tahun akademik	Tersedia kecukupan sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika dalam setiap tahun akademik
4	PT harus membuat program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen dalam setiap tahun akademik	Ketersediaan forum forum diskusi dosen dan mahasiswa yang diselenggarakan secara rutin setiap 3 bulan sekali Ketersediaan laporan kegiatan dan ketersediaan bukti agenda pelaksanaan kegiatan tersebut diatas

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik

1. Direktur menetapkan pedoman tertulis tentang standar suasana akademik
2. Standar suasana akademik yang telah ditetapkan dilaksanakan dan disosialisasikan oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik berkoordinasi dengan Kaprodi
3. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan monitor dan evaluasi tentang pelaksanaan suasana akademik

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Suasana Akademik


1. Statuta Akper Kerta Cendekia
2. Renstra Akper Kerta Cendekia
3. Panduan Akademik

VIII. Referensi

1. Undang-undang No 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Statuta Akper Kerta Cendekia
4. Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
5. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	Kode/No BPM-KC/Stand.03.31
	STANDAR VISI,MISI,TUJUAN, SASARAN	Tanggal : 24 Januari 2021 Revisi :2
		Halaman : 4

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Meli Diana, Skep.MKes	WADIR I	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

I. Visi, misi, tujuan

Visi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

II. Alasan Penetapan Standar Visi, Misi, Sasaran, Tujuan

1. Visi dan misi harus jelas dan realistis, dalam arti bahwa visi dan misi yang ditetapkan harus jelas dan terstruktur yang diperhitungkan dalam kurun waktu tertentu. Setiap bagian di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia harus menetapkan visi dan misi merujuk pada visi, misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia karena itulah perlu ditetapkan standar visi dan misi
2. Sebagai bentuk akuntabilitas unit kerja terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Visi, Misi, Sasaran, Tujuan

1. Direktur
2. Wadir 1
3. Wadir 2
4. Wadir 3

IV. Definisi Istilah

1. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian yang ingin di capai di masa depan dan menggambarkan keunggulan keilmuan yang ingin diwujudkan
2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma PT
3. Rencana Strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang
4. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Visi, Misi, Sasaran, Tujuan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Institusi wajib merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan <i>stakeholder external</i>	Tersedianya visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang berorientasi pada masa depan
		Adanya bukti kegiatan rapat perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi yang melibatkan stakeholder

2	Institusi wajib menetapkan pedoman Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Strategis	Tersedianya pedoman penetapan visi, misi, sasaran dan tujuan, rencana strategis
3	Institusi harus menyusun visi keilmuan mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan inovatif dan ditetapkan oleh direktur setelah mendapatkan persetujuan senat	Tersedia visi keilmuan yang mencerminkan keunikan program studi
4	Capaian sasaran dan strategi yang diterapkan harus dituangkan dengan jelas dan terukur dari setiap tahapan capaiannya	Tersedia bukti pengukuran capaian sasaran sejahterah
5	Direktur dan pimpinan unit kerja harus mensosialisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran secara sistematis sehingga mudah dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan	Tersedia bukti kegiatan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran
6	Direktur mensosialisasikan capaian kinerja Poltekkes Kerta Cendekia dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diadakan pada saat wisuda minimal 1 kali	Tersedia bukti sosialisasi capaian kinerja oleh direktur

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Sasaran, Tujuan

1. Direktur menetapkan standar visi, misi, tujuan
2. Direktur menunjuk Pembantu Direktur bidang 2 untuk melaksanakan sosialisasi Standar VMTS
3. Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Lembaga sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar VMTS
4. Direktur melalui BPM melakukan audit capaian pelaksanaan standar VMTS
5. Direktur melakukan rapat koordinasi dengan Pembantu direktur, ketua lembaga untuk mengevaluasi tindak lanjut hasil audit

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Sasaran, Tujuan

1. Rencana Strategis Poltekkes Kerta Cendekia
2. Statuta Poltekkes Kerta Cendekia
3. Rencana Jangka Panjang Poltekkes Kerta Cendekia

VIII. Referensi

1. Permenristekdikti no 03 tahun 2020 tentang SN Dikti
2. Permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang SPMI